



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *POST CLEARANCE AUDIT*
(PCA) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN
PENGGUNA JASA PADA DIREKTORAT
AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi**

Oleh :

ROY PARLUHUTAN GULTOM
NPM 1725100235

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *POST CLEARANCE AUDIT*
(PCA) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN
PENGGUNA JASA PADA DIREKTORAT
AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

ROY PARLUHUTAN GULTOM
NPM 1725100235

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ROY PARLUHUTAN GULTOM
NPM : 1725100235
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *POST CLEARNCE AUDIT* (PCA) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGGUNA JASA PADA DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI

MEDAN, JULI 2019

KETUA PROGRAM STUDI


(Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si.)

PEMBIMBING I


(Drs. Abdul Hasyim BB, Ak., M.M.)

DEKAN


(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

PEMBIMBING II


(Junawan, S.E., M.Si.)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PESETUJUAN UJIAN

NAMA : ROY PARLUHUTAN GULTOM
NPM : 1725100235
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *POST
CLEARANCE AUDIT* (PCA) DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGGUNA
JASA PADA DIREKTORAT AUDIT
KEPABEANAN DAN CUKAI

MEDAN, JULI 2019

KETUA



(Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si.)

ANGGOTA II

(Junawan, S.E., M.Si.)

ANGGOTA I

(Drs. Abdul Hasyim BB, Ak., M.M.)

ANGGOTA III

(Handriyani Dwilita, S.E., M.Si.)

ANGGOTA IV

(Irawan, S.E., M.Si.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROY PARLUHUTAN GULTOM
NPM : 1725100235
Fakultas/ Program Studi : SOSIAL SAINS/ AKUNTANSI
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *POST CLEARNCE AUDIT* (PCA) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGGUNA JASA PADA DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolah, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain demi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juli 2019



(ROY PARLUHUTAN GULTOM)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roy Parluhutan Gultom
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 16 April 1989
NPM : 1725100235
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Gading Raya I No.4, RT.010/ RW.014
Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulo Gadung,
Jakarta Timur, DKI Jakarta

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juli 2019

Yang membuat pernyataan



(ROY PARLUHUTAN GULTOM)

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 2571/Perp/AB/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT, Perpustakaan

10 1 JUL 2019
Perpustakaan



FM-BPAA-2012-041

Medan, 01 Juli 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan



Hal : Permohonan Meja Hijau

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROY PARLIHUTAN GULTOM
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 16 APRIL 1989
Nama Orang Tua : POLBER GULTOM (ALM)
N. P. M. : 1725100235
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 085771483588
Alamat : Medan Kota

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul EFEKTIVITAS PELAKSANAAN POST CLEARANCE AUDIT (PCA) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGGUNA JASA PADA DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKAI yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan index prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 - 5 lembar dan 3x4 - 5 lembar Hitam Putih
6. Tertampir foto copy STTB SITA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Tertampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Tertampir surat keterangan BKWOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp. 500.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp. 1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp. 100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp. 0
Total Biaya	: Rp. 2.100.000

UK berjalan Rp 3.500.000

5.600.000

Ukuran Toga : L

29 wr 01/07/19



Diketahui/Disetujui oleh :
Dr. Suryaningsih, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

ROY PARLIHUTAN GULTOM
1725100235

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mba.ybs.



TEGUH WATIYONO, SE., MM.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ROY PARLUHUTAN GULTOM
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 16 April 1989
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100235
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 125 SKS, IPK 3.63

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul Skripsi	Persetujuan
1.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN POST CLEARANCE AUDIT (PCA) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUNA JASA PADA DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN POST CLEARANCE AUDIT (PCA) TERHADAP KEPATUHAN IMPORTIR UMUM	<input type="checkbox"/>
3.	PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, KOMPETENSI, BEBAN KERJA DAN KOMPLEKSITAS AUDIT TERHADAP JANGKA WAKTU PENYELESAIAN AUDIT KEPABEANAN	<input type="checkbox"/>

NR : Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda [X]

(Ir. Bhakti Alamayah, M.T., Ph.D.)

Medan, 31 Juli 2018
 Persetujuan,

 (ROY PARLUHUTAN GULTOM)

Nomor :
 Tanggal :

 Disetujui oleh
 (Annel Pratama Nasution, SE, MSI)

Tanggal : 26/08/2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :
 (Dr. Abdul Halim, SS, M. M.)
 Tanggal : 26/08/2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :
 (Jurnawan, SS, M. M.)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : DR. Akbar Hasjim SS, AF, MH.
 Dosen Pembimbing II : Junaidi, S.E., M.Ci
 Nama Mahasiswa : ROY PARLUHUTAN GULTOM
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100235
 Jenjang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ETIMISASI PELAKSANAAN POST CLEARANCE AUDIT (PCA) DALAM
 RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PERUSAHAAN JAWA PADA
 DIPERDARAT AUDIT DEPKESBUNAN DAN DIRAI

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
6/2-19	Pembair: yg long bari tanda		
12/2-19	Pembair.		
13/2-19	Pembair		
21/2-19	Ace Rbl		

Medan, 07 Februari 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



DR. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Abdul Hasyim BB, Ap. MH
 Dosen Pembimbing II : Jurnan, S.E. M.H
 Nama Mahasiswa : ROY PARLUHUTAN GULTOM
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100235
 Jenjang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN POST OPERANDI AUDIT (POA) DALAM
RANGKA MODERNISASI PEMATIHAN PENGUNGJIAN JAJA PADA
DIREKTORAT AUDIT KEPEMERINTAH DAN USAHA

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
27/07/2019	Pendahuluan / Cover	<i>[Signature]</i>	
04/08/2019	Acc Ems Paper	<i>[Signature]</i>	

Medan, 07 Februari 2019
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nila S. N., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Abdul Hooyim SD, AP, M.H.
 Dosen Pembimbing II : Junawan, S.G., M.Si.
 Nama Mahasiswa : ROY PARLUHUTAN GULTOM
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100235
 Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : EVALUASI PELAKSANAAN POST CLEARANCE AUDIT (PCA) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPASTIHAN PEMBAYARAN PISA PADA DIREKTORAT AUDIT KEPADATANGAN DAN CIPTA

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
26/06/2019	Ace Urai Moz Ajan		

Medan, 10 Juni 2019
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Abdul Hayyim BS, SE, M.M.
 Dosen Pembimbing II : Jusman, S.S., M.G.
 Nama Mahasiswa : ROY PARLUHUTAN GULTOM
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100235
 Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : EFFEKTIFITAS PRAKONSANSI RISK CLEANING AUDIT (PCA) DALAM
RAJUK MENINGKATKAN KEPATUNAN PROSEDUR GSA PADA
DIREKTORAT AUDIT KEPERUSAHAAN OWN ANTI

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2/6-12	Revisi by Roy budi Pt	ab	
8/6-12	Revisi	ab	
12/6-17	Revisi	ab	
15/6-17	Revisi	ab	
19/6-17	Revisi	ab	

Medan, 10 Juni 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 20/05/2019 08:53:13

"ROY PARLUHUTAN GULTOM_1725100235_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_Licensed



Sanction chart



Distribution graph



Comparison Preset: Preset - Detected language: Indonesian

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dan kendala apa saja yang ditemui saat pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai. Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) adalah tingkat *hit rate* audit dan nilai tagihan audit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara langsung dengan pegawai dan pejabat Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) tahun 2015-2018 tergolong tidak efektif. Kendala pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) adalah sistem audit kepabeanan dan sistem pemeriksaan pabean di kawasan *border line* belum terintegrasi dengan baik, sinergisitas di antara unit kepabeanan masih sangat rendah, kurangnya sosialisasi akan ketentuan kepabeanan kepada seluruh pengguna jasa, rendahnya motivasi dari pengguna jasa dalam memenuhi seluruh kewajiban kepabeanannya serta tidak adanya kemauan pengguna jasa dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah disebutkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA).

Kata kunci: *Post Clearance Audit, Hit rate* audit, Kepatuhan, Pengguna jasa

ABSTRACT

This research has a purpose to determine the level of effectiveness of post clearance audit (PCA) in order to improve compliance of service users and to know any obstacles encountered during the implementation of post clearance audits (PCA) at the Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai. The indicators used to measure the effectiveness of the post clearance audit (PCA) is the level of the hit rate audit and the value of the audit bill. The method used in this research is descriptive research method. Data collection techniques used in this research is the method of documentation and direct interviews with auditors and officials of the Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai. Based on the results of this research showed that the implementation of post clearance audit (PCA) in 2015-2018 was classified as ineffective. Post clearance audit (PCA) constraints are that the customs audit system and customs inspection system in the border line area have not been well integrated, the synergy between customs units is still very low, lack of socialization of customs provisions to all service users, low motivation of service users fulfill all customs obligations and the lack of willingness of service users to follow up on the recommendations mentioned in the Audit Results Report (LHA).

Keywords: *Post Clearance Audit, Hit rate audit, Compliance, Service Users*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Pelaksanaan *Post Clearance Audit* (PCA) Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pengguna Jasa Pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai”** Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih teristimewa ditujukan kepada ibu (Rusnika Br. Situmorang), almarhum bapak (Polber Gultom), dan kakak dan adik (Sri Handayani Gultom, Juniwati Gultom, Insanna Putri Gultom, Debora Ria Gultom, dan Rio Setiawan Gultom), serta calon istri (Eriska Trirahayu Situmeang) atas dukungan yang diberikan.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak Drs. Abdul Hasyim BB, Ak., M.M. selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Bapak Junawan, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang sudah membimbing dan memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya pengajar dan pegawai di Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Seluruh Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai yang bersedia menjadi narasumber dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Medan, Juli 2019

ROY PARLUHUTAN
GULTOM
NPM 1725100235

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Defenisi dan Jenis Audit.....	10
2. Audit Kepabeanan (<i>Post Clearance Audit</i>)	16
3. Proses Audit Kepabeanan (PCA)	26
4. Standar Audit Kepabeanan (PCA).....	32
5. Kepatuhan Pengguna Jasa	34
6. Defenisi Efektivitas	39
7. Efektivitas Pelaksanaan <i>Post Clearance Audit</i>	40
B. Penelitian Sebelumnya	41
C. Kerangka Konseptual	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan Penelitian	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian	45

C. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel.....	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisi Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
1. Sejarah Singkat Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.....	50
2. Visi dan Misi Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai	51
3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Pokok serta Fungsi....	51
4. Kondisi Pelaksanaan Audit Kepabeanan (PCA).....	56
5. Analisis Data.....	60
6. Pelanggaran Kepabeanan yang Ditemukan Saat Audit oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai	61
7. Penetapan Audit dan Tingkat <i>Hit rate</i> Audit Kepabeanan pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai	66
8. Nilai Tagihan atas Audit Kepabeanan pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai	68
B. Pembahasan	70
1. Efektivitas Pelaksanaan <i>Post Clearance Audit</i> (PCA) Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pengguna Jasa Pada Direktorat Audit Kepabeanan Dan Cukai	70
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingginya Tingkat <i>Hit Rate</i> Audit Kepabeanan Pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai	72
3. Kendala saat Melaksanakan <i>Post Clearance Audit</i> (PCA) dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pengguna Jasa Kepabeanan	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1.1 Data Laporan Hasil Audit (LHA)	6
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	42
Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian	46
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	47
Tabel 3.3 Skala Pengukuran Efektivitas dengan Tingkat Hit Rate Audit Kepabeanan.....	49
Tabel 4.1 Jumlah Pelanggaran Kepabeanan.....	61
Tabel 4.2 LHA Yang Diterbitkan Surat Penetapan dan Tanpa Surat Penetapan	67
Tabel 4.3 Nilai Tagihan atas Audit Kepabeanan	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian	44
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai	52
Gambar 4.2. Proses Audit Kepabeanan (PCA)	60
Gambar 4.3. Jumlah Pelanggaran Kepabeanan.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini aktivitas perdagangan internasional sudah berkembang pesat yang ditandai dengan pertumbuhan industri ekspor impor dalam negeri yang signifikan serta semakin besarnya *volume* dan nilai barang di dalam transaksi perdagangan internasional. Perkembangan perdagangan internasional tersebut harus diikuti dengan fungsi pengawasan dan pelayanan yang optimal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan salah satu instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan yang memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung perkembangan perekonomian dan industri ekspor impor di tanah air.

Amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menjadikan peran DJBC semakin luas. DJBC saat ini dituntut tidak hanya mampu menjalankan fungsi pengawasan atas kegiatan kepabeanan dan cukai tetapi juga mampu menjalankan fungsi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan maksimal. Hal ini bagaikan dua sisi mata uang logam. Di satu sisi dalam fungsi pengawasan, DJBC harus menerapkan sistem pengawasan seketat mungkin agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara dan melindungi masyarakat dari arus lalu lintas masuk dan keluarnya barang-barang yang berpotensi membahayakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan di sisi lain dalam fungsi pelayanan, DJBC

harus menerapkan sistem pelayanan yang cepat dan sederhana untuk mendukung perekonomian dalam negeri.

Adanya tuntutan harus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjalankan fungsi pelayanan secara maksimal mengakibatkan terjadinya pergeseran titik berat peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang signifikan yaitu yang semula berfokus pada kewenangan melakukan pungutan pajak negara berupa pajak atas impor dan pajak atas ekspor serta cukai (*revenue collector*) dan sebagai penegak aturan hukum atas ancaman masuknya barang impor ilegal yang berpotensi membahayakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (*community protector*) menjadi pemberi fasilitas dan pendukung kelancaran perdagangan internasional (*trade facilitator and industrial assistance*). Dalam hal menjalankan fungsi sebagai *trade facilitator and industrial assistance*, DJBC melakukan pemberian sejumlah fasilitas berupa fasilitas tidak dipungut, pembebasan, keringanan, pengembalian, atau penangguhan atas bea masuk, PPn dan PPh dalam rangka impor serta penerapan prinsip *self assessment* atas perhitungan bea masuk atau bea keluar, dan pajak dalam rangka impor guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam upaya mendukung kelancaran arus barang, orang dan dokumen serta menekan biaya ekonomi tinggi.

Dengan penerapan prinsip *self assessment*, kewenangan untuk menetapkan dan melaporkan nilai pabean serta menghitung jumlah bea masuk atau bea keluar, dan pajak dalam rangka impor yang terutang diserahkan sepenuhnya kepada pengguna jasa. Prinsip *self assessment* ini dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan yang lebih besar (*customs trust*) kepada para pengguna jasa kepabeanan. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip *self assessment* ini sangat rentan terhadap potensi terjadinya kecurangan (*fraud*) serta pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku yang pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan

negara. Oleh karena itu, sejak 1 April 1997 atas setiap importasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan pengawasan secara *on arrival* serta audit kepabeanan yang bersifat *post clearance audit* (PCA), dimana arus lalu lintas barang dipermudah dengan cara memperbanyak jalur hijau, yaitu hanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pabean saja dan mengurangi pemeriksaan fisik barang di pelabuhan. Setelah barang keluar dari pelabuhan, kemudian dilakukan pemeriksaan atas pengguna jasa secara periodik terhadap pembukuan yang berkaitan dengan impor atau ekspor barang untuk menguji kesesuaian informasi yang diberitahukan dalam dokumen pabean, terkait jenis, jumlah dan nilai pabean.

Post clearance audit (PCA) atau yang sering disebut audit kepabeanan merupakan sistem pengawasan di ranah *post clearance* yang terpisah dengan sistem pelayanan di ranah *clearance*. Akan tetapi sistem pengawasan itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mendukung sehingga tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. *Post clearance audit* (PCA) diterapkan karena mendapat *feedback* dari *border line* yang tidak dapat melakukan pengawasan dengan sempurna akibat adanya tuntutan kecepatan arus barang dan dokumen serta sebagai bentuk konsekuensi diberlakukannya sistem *self assessment*, ketentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi serta pemberian sejumlah fasilitas berupa fasilitas tidak dipungut, pembebasan, keringanan, pengembalian, atau penangguhan atas bea masuk, PPn dan PPh dalam rangka impor yang hanya dapat diawasi dan dievaluasi setelah barang impor keluar dari kawasan pabean. PCA dilakukan terhadap pengguna jasa kepabeanan setelah mereka menyelesaikan seluruh kewajiban kepabeanannya (*customs clearance*).

Audit kepabeanan (PCA) dilakukan oleh pemeriksa bea dan cukai (auditor) yang secara fungsional diberi tugas, tanggung jawab, kewenangan, serta hak secara penuh oleh pejabat berwenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan audit kepabeanan serta telah memperoleh sertifikat keahlian baik sebagai auditor, ketua auditor, pengendali tekni audit (PTA) maupun sebagai pengawas mutu audit (PMA). Dalam pelaksanaan audit kepabeanan, auditor dituntut untuk mematuhi prosedur dan tata laksana audit kepabeanan dan audit cukai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2017 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai serta berpedoman pada standar audit kepabeanan dan audit cukai yang diatur dalam dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-31/BC/2017 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.

Tujuan dilakukannya audit kepabeanan berdasarkan pasal 3 PER-35/BC/2017 tersebut adalah untuk menguji tingkat kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Oleh sebab itu, *post clearance audit* (PCA) atau yang sering disebut audit kepabeanan dapat dikategorikan sebagai pemeriksaan atas kepatuhan (*compliance audit*).

Menurut Kastlunger et al. (2013:406) “Pengalaman audit sebelumnya dan penerapan sanksi dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk mematuhi atau menghindari pajak”. Menurut Ajzen dalam Harinurdin (2012:97) “Kemungkinan adanya pemeriksaan (audit), penerapan sanksi serta adanya pelaporan dari pihak ketiga berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam perpajakan”. Kemudian menurut Fronzoni dalam Witono (2013:11) “Kepatuhan dalam hukum pajak

memiliki arti umum, yaitu (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pengembalian, dan (4) tepat waktu membayar jumlah dihitung. Berdasarkan pernyataan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dalam perpajakan adalah ketika seseorang melaporkan dan memperhitungkan pajak dengan benar serta tepat waktu dalam membayar pajak.

DJBC melalui Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, selama tahun 2015 - 2018 telah melakukan 1.641 audit reguler dengan jumlah LHA yang diterbitkan dengan surat penetapan sebanyak 1.605 LHA dan jumlah LHA yang diterbitkan tanpa surat penetapan (nihil) sebanyak 36 LHA. Pada penugasan audit tersebut terdapat sejumlah pengguna jasa yang telah diaudit secara reguler lebih dari satu kali. Dengan semakin seringnya frekuensi audit yang diterima oleh pengguna jasa, diharapkan selain akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atas peraturan di bidang kepabeanan dan cukai, juga diharapkan semakin berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengguna jasa itu sendiri.

Namun kenyataannya terdapat banyak keluhan dari auditor yang menemukan kondisi dimana pengguna jasa yang sudah memiliki riwayat audit (telah diaudit secara reguler lebih dari satu kali) tetapi masih kurang memahami dan mematuhi peraturan yang ada sehingga ditemukan kesalahan-kesalahan yang sama sebagaimana terjadi pada audit sebelumnya. Hal ini berakibat pada tingginya tingkat *hit rate* audit kepabeanan yang menunjukkan masih tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan dan peraturan kepabeanan dan cukai. Adapun pelanggaran kepabeanan yang sering ditemukan pada saat audit kepabeanan yaitu terkait kesalahan pemberitahuan nilai pabean, tarif, jumlah dan jenis barang maupun

penyalahgunaan atas fasilitas yang diberikan, sehingga berakibat pada penerbitan surat penetapan atas kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar, dan pajak dalam rangka impor serta pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Data laporan hasil audit (LHA) yang telah diterbitkan dengan surat penetapan sejak tahun 2015 hingga 2018 disajikan dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel.1.1 Data Laporan Hasil Audit (LHA)

Tahun Anggaran	Jumlah LHA yang Diterbitkan Surat Penetapan	Total Tagihan Audit (rupiah)
2015	459	2.117.739.017.828
2016	387	1.439.379.520.240
2017	377	1.406.916.482.000
2018	382	1.601.880.725.000

Sumber: Diolah dari Data Subdit Pelaksanaan Audit, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, 2018.

Dengan mekanisme *post clearance audit* (PCA) ditemukan bahwa masih banyak pengguna jasa kepabeanan belum menetapkan, melaporkan serta menghitung nilai pabean dengan benar sebagai dasar penghitungan bea masuk atau bea keluar, dan pajak dalam rangka impor. Kurangnya itikad baik para pengguna jasa untuk bekerja sama dan menaati peraturan kepabeanan dan cukai yang ada dapat meningkatkan kemungkinan kerugian dalam penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan *Post Clearance Audit* (PCA) Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pengguna Jasa Pada Direktorat Audit Kepabeanan Dan Cukai”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas adalah:

- a. Adanya kondisi dimana pengguna jasa yang sudah memiliki riwayat audit kepabeanan tetapi masih kurang memahami dan mematuhi peraturan yang ada sehingga ditemukan kesalahan-kesalahan yang sama yang dilakukan oleh pengguna jasa tersebut sebagaimana terjadi pada audit kepabeanan sebelumnya.
- b. Masih tingginya tingkat *hit rate* audit kepabeanan yang menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah pelanggaran di bidang kepabeanan yang dilakukan para pengguna jasa yang terlihat dari tingginya nilai tagihan audit kepabeanan.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini mencakup efektivitas pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) yang dilakukan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jasa pada tahun 2015 sampai tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai?

2. Kendala apa yang dihadapi saat melaksanakan *post clearance audit* (PCA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.
- b. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi saat melaksanakan *post clearance audit* (PCA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi kalangan akademisi lainnya yang tertarik

untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya, khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan PCA dan kepatuhan di bidang penerimaan negara.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada umumnya dan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai pada khususnya untuk dapat melakukan analisis lanjutan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Razes Ronal Pasaribu (2016), Politeknik Keuangan Negara STAN yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan *Post Clearance Audit* (PCA) Dalam Rangka Mengoptimalkan Penerimaan Negara”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan *Post Clearance Audit* (PCA) Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pengguna Jasa Pada Direktorat Audit Kepabeanan Dan Cukai”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

1. Metode penelitian : dalam penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.
2. Objek penelitian : penelitian terdahulu menggunakan data dari tahun 2012-2015, sedangkan penelitian ini menggunakan data dari tahun 2015-2018.
3. Waktu penelitian : penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016, sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2018.

4. Lokasi penelitian : lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, sedangkan penelitian ini dilakukan di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Defenisi dan Jenis Audit

Secara umum audit diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh bukti atas suatu pernyataan atau kegiatan ekonomi dan mengevaluasinya secara objektif dalam rangka menguji kesesuaiannya terhadap kriteria yang ditetapkan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Audit sesungguhnya sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan menilai apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak manajemen dan pihak terkait lainnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ada beberapa defenisi para ahli yang menjelaskan tentang pengertian audit. Menurut Arens (2015:2) “Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen”.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) “Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan defenisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa audit mencakup beberapa hal penting, yaitu adanya suatu informasi dan kriteria yang telah ditetapkan, proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen, serta melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan.

Menurut Arens (2015:12) “Audit diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional”.

a. Audit Laporan Keuangan

Audit jenis ini mencakup penghimpunan dan pengevaluasian seluruh bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan (biasanya standar akuntansi yang berlaku umum). Laporan keuangan yang diaudit biasanya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Hasil akhir dari audit laporan keuangan adalah berupa opini dari auditor.

b. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian seluruh bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi yang dilakukan pihak yang diaudit telah memenuhi prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Adapun standar yang menjadi kriteria pada audit kepatuhan adalah peraturan, ketentuan, maupun prosedur yang ditetapkan otoritas yang lebih tinggi.

c. Audit Operasional

Audit operasional mencakup penghimpunan dan pengevaluasian seluruh bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun kehematan (ekonomis) operasional. Hasil akhir suatu audit operasional biasanya berupa rekomendasi kepada pihak manajemen untuk perbaikan operasi.

Pada sektor pemerintahan, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara “Jenis pemeriksaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu”.

a. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

b. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah bagi kepentingan manajemen. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Bagi pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan

keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Menurut Arens (2015:15) “Berdasarkan jenisnya, auditor diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP), auditor internal pemerintah, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), auditor pajak, dan auditor internal”.

a. Auditor pada KAP

Auditor KAP bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan perusahaan serta organisasi nonkomersial. Auditor ini menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan dan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik.

b. Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melayani kebutuhan pemerintah. Fokus utama BPKP adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional di berbagai program pemerintah.

c. Auditor BPK

Auditor BPK adalah auditor yang bekerja untuk BPK yang didirikan berdasarkan konstitusi di Indonesia. BPK mengaudit sebagian besar

informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebelum diserahkan ke DPR. Audit yang dilakukan oleh BPK difokuskan pada audit kepatuhan karena kuasa pengeluaran dan penerimaan badan-badan pemerintah ditentukan oleh undang-undang. BPK juga ditugaskan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional pada berbagai program pemerintah.

d. Auditor Pajak

Auditor pajak merupakan auditor yang bekerja dan berstatus sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Auditor pajak melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan.

e. Auditor Internal

Auditor internal merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan yang ditugaskan untuk melakukan audit bagi manajemen. Auditor ini dapat melakukan audit kepatuhan dan juga audit operasional. Untuk mempertahankan independensi, biasanya auditor internal melaporkan seluruh hasil auditnya kepada direktur utama, pejabat tinggi eksekutif, atau komite audit dalam dewan komisaris.

Salah satu tanggung jawab auditor adalah untuk mendeteksi adanya tindakan ilegal dari objek audit berkaitan dengan pelaksanaan operasionalnya. Untuk menentukan bukti atas dugaan tindakan ilegal tersebut, auditor harus meyakini bahwa bukti tersebut kuat untuk menjadi dasar ditetapkannya sebuah temuan audit. Menurut Arens (2015:209) “Dua kriteria untuk

mengukur kualitas bukti audit, yaitu (1) Kecukupan bukti, yang diukur terutama dari jumlah sampel yang dipilih auditor, dan (2) Kelayakan bukti, yang merupakan ukuran dari kekuatan bukti tersebut”. Setelah ditemukan bukti yang cukup dan layak, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor adalah melakukan dokumentasi audit. Arens (2015:221) menjelaskan bahwa “Dokumentasi audit adalah catatan utama atas prosedur audit yang diterapkan, bukti yang diperoleh, serta kesimpulan yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan penugasan”. Dokumentasi audit akan menjadi pendukung dalam penyusunan laporan audit sehingga harus diisi dengan informasi yang penting serta mendukung dalam pelaksanaan tujuan audit sehingga laporan yang ada dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari dokumentasi audit adalah:

- a. Sebagai dasar untuk perencanaan audit;
- b. Sebagai rekaman dari bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian bukti tersebut;
- c. Sebagai data untuk menentukan jenis laporan audit yang layak;
- d. Sebagai dasar bagi pengawas dan rekan kerja untuk melakukan evaluasi.

Pelaksanaan audit secara umum diklasifikasikan ke dalam tiga tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan hasil audit. Pada tahap perencanaan akan dibuat suatu program audit dan di tahapan ini auditor akan fokus untuk memahamai bidang usaha klien dan sistem pengendalian internal yang diterapkan, menilai risiko pengendalian yang ada, serta melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Pada tahap pelaksanaan akan dilakukan pengujian pengendalian transaksi dan

melaksanakan prosedur analitis serta pengujian terinci atas saldo. Pada tahap pelaporan akan dibuat hasil laporan audit dan diserahkan kepada pihak yang berwenang.

2. Audit Kepabeanan (*Post Clearance Audit*)

Audit kepabeanan merupakan salah satu kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam sistem kepabeanan internasional, fungsi audit saat ini semakin ditingkatkan karena otoritas pabean negara-negara di dunia sudah lebih fokus kepada pengawasan sesudah importasi (*control on the post importation*). Meskipun demikian pemeriksaan secara selektif pada proses pengeluaran barang di kawasan pabean juga masih dilakukan, namun intensitas pelaksanaannya sudah semakin dikurangi. Muhammad Sofjan (2015:7) menjelaskan bahwa “Kepabeanan modern saat ini memiliki tiga pilar utama yang dijadikan ciri dalam menjalankan tugas-tugas kepabeanan. Tiga pilar utama tersebut adalah *self assessment*, *risk management*, dan *post clearance audit*”. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadikan pemeriksaan secara *post clearance audit* ini sebagai salah satu dari tiga pilar kepabeanan modern dalam rangka menjaga prinsip keseimbangan antara prinsip *fast* dan prinsip *correct*. Adapun tujuan utama dari pemeriksaan secara *post clearance audit* adalah untuk mendukung otoritas pabean mencapai tujuannya dengan efektif serta lebih dapat bekerja sama dengan para pengusaha dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan kepabeanan.

Ada beberapa defenisi yang menjelaskan tentang pengertian audit kepabeanan (*post clearance audit*), yaitu:

a. *Post Clearance Audit* (PCA) menurut Syaiful Anwar (2015:227).

Syaiful Anwar (2015:227) mendefinisikan audit kepabeanan atau (PCA) sebagai “Sebuah proses pemeriksaan terstruktur pada sistem transaksi perdagangan internasional seperti kontrak jual-beli, laporan keuangan/non keuangan, barang persediaan, dan berbagai aset perusahaan untuk mengukur kepatutan dan kepatuhan pada aturan kepabeanan”. Konsep dari audit kepabeanan adalah pemberian wewenang kepada bea dan cukai sehubungan diberlakukannya sistem nilai transaksi yang menganut *positive concept* yaitu harga yang sesungguhnya dan atau seharusnya dibayar dan prinsip *self assessment* untuk menghitung dan menyetor bea masuk serta PDRI (pajak dalam rangka impor) sendiri, dengan tujuan sebagai *deterent* dan *detention* atas ketidakjujuran pengusaha.

b. *Post Clearance Audit* (PCA) menurut Australian Customs Service.

Australian Customs Service merupakan institusi kepabeanan yang terdapat di Australia. Institusi ini mendefinisikan PCA sebagai “Suatu elemen strategi yang bertujuan untuk membuktikan kepatuhan serta mengevaluasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dan membandingkannya dengan data yang disampaikan kepada pihak kepabeanan”.

c. *Post Clearance Audit* (PCA) menurut World Customs Organization (WCO).

WCO merupakan suatu organisasi dunia antar pemerintah yang bersifat independen yang mempunyai misi untuk mendorong efektivitas dan efisiensi administrasi pabean dalam mencapai tujuannya. WCO dibentuk pada tahun 1952 yang saat ini berkedudukan di kota Brussels, Belgia. Pada tahun 2012 WCO merilis *Guideline for Post Clearance Audit* yang memuat tujuan PCA, manfaat PCA, ruang lingkup PCA, kewenangan institusi kepabeanan dalam PCA, hak dan kewajiban objek audit, perencanaan strategis PCA, segmentasi dan target PCA, serta keberhasilan pelaksanaan PCA dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Tujuan PCA.

Adapun tujuan pelaksanaan *post clearance audit* adalah sebagai berikut:

- a) Menjamin bahwa pemberitahuan pabean telah lengkap, memenuhi ketentuan pabean melalui sistem pencatatan pengusaha (importir/eksportir) seperti laporan keuangan dan pencatatan pergudangan;
- b) Memastikan bahwa pembayaran bea masuk dan pajak-pajak lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c) Mendorong perdagangan internasional;
- d) Menjamin kelayakan dokumen pemberitahuan importir/eksportir termasuk ketentuan barang larangan dan pembatasan; dan
- e) Menjamin bahwa suatu ketentuan telah dipenuhi, misalnya rekomendasi dari kementerian atau lembaga tertentu.

2) Manfaat PCA.

Beberapa manfaat pelaksanaan *post clearance audit* adalah sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan ketaatan importir/eksportir pada kawasan pabean menurun;
- b) Memungkinkan petugas bea cukai memperoleh keuntungan melalui pemahaman yang lebih jelas mengenai bisnis objek audit;
- c) Pengendalian risiko mudah dilakukan, dengan melakukan pemeriksaan kepada objek audit akan memperoleh peluang mengetahui risiko dan atau kelemahan sistem yang sedang berjalan;
- d) Memberdayakan objek audit dengan mendidik mereka lebih taat aturan kepabeanan dan berlaku jujur;
- e) Melalui proses identifikasi dalam PCA akan memperoleh banyak informasi sehingga dapat melakukan pemberantasan penyelundupan lebih efektif; dan
- f) Institusi kepabeanan mempunyai dasar yang kuat berupa informasi yang relevan dan mutakhir tentang dinamika perdagangan yang melibatkan berbagai pihak pelaku ekonomi.

3) Ruang lingkup PCA.

Ruang lingkup PCA harus menentukan siapa-siapa saja yang menjadi objek audit dan harus didefinisikan dengan jelas dalam undang-undang. Secara potensial objek audit meliputi pelaku bisnis seperti importir/eksportir, pemberitahu (nahkoda, pengusaha jasa kepabeanan), penerima barang impor, pemilik barang, mereka yang mengakuisisi barang impor, perusahaan jasa kepelabuhanan, pengelola

gudang, pengangkut, pribadi/badan hukum baik secara langsung dan tidak langsung terlibat dengan bisnis impor dan ekspor.

4) Kewenangan institusi kepabeanan dalam PCA.

Ketentuan kepabeanan mensyaratkan untuk memberikan kewenangan kepada petugas pabean ketika melaksanakan audit di tempat objek audit. Kewenangan tersebut meliputi:

- a) Hak memperoleh akses memeriksa lokasi bangunan objek audit;
- b) Hak melakukan pemeriksaan sistem pencatatan perusahaan dalam hubungannya dengan perdagangan yang mereka lakukan dan kaitannya dengan dokumen pemberitahuan pabean;
- c) Hak untuk menginspeksi bangunan objek audit;
- d) Hak untuk meminta dan menahan dokumen dan buku-buku catatan;
dan
- e) Hak untuk memeriksa dan mengambil contoh barang.

5) Hak dan kewajiban objek audit.

Undang-undang kepabeanan selayaknya memuat hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas dalam perdagangan internasional. Pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut sebaiknya memuat:

- a) Kewajiban untuk menyimpan dokumen, catatan-catatan, dan informasi yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional;

- b) Kewajiban menyusun dokumen, catatan-catatan dan informasi secara layak dan terpelihara dengan baik;
 - c) Hak mengajukan keberatan dan banding;
 - d) Hak meminta penjelasan kepada petugas bea dan cukai mengenai dasar mereka menetapkan nilai pabean;
 - e) Hak memperoleh perlindungan kerahasiaan; dan
 - f) Hak memperoleh klarifikasi kelayakan, klasifikasi tarif dan nilai pabean ketika akan mengajukan dokumen impor barang.
- 6) Perencanaan strategis PCA.

Ketika struktur organisasi PCA terbentuk, maka tahap selanjutnya adalah mengembangkan rencana audit (*audit plan*). Melalui aktivitas perencanaan audit akan dapat diidentifikasi berapa jumlah auditor yang dibutuhkan dan berapa kali penugasan seorang auditor dalam setahun. Untuk itu, penyusunan rencana strategi PCA seharusnya terhubung dengan strategi besar kepabeanan meliputi aktivitas *pre-arrival control* (kedatangan sarana pengangkut), pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang agar diperoleh kesatuan integrasi (*alignment*) antar keseluruhan fungsi pengawasan kepabeanan.

7) Segmentasi dan target PCA.

Aktivitas segmentasi dan penargetan objek audit biasanya dilakukan oleh tim analis risiko. Tim ini umumnya menganalisis objek audit berdasarkan penilaian risiko dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang layak (auditor). Hasil analisis tim dipresentasikan kepada tim yang nantinya akan mendapatkan

penugasan audit. Frekuensi kegiatan audit bergantung pada tingkat risiko yang terjadi dan besaran risiko yang mungkin timbul. *Feedback* hasil audit penting bagi tim analis untuk menguji ketepatan analisis yang mereka lakukan sekaligus untuk memperbaiki kualitas analisis yang mereka lakukan berikutnya.

8) Keberhasilan PCA.

PCA akan berhasil kalau implementasinya mampu menimbulkan sikap taat hukum dan tertib hukum pada seluruh pengguna jasa sehingga terbangun konsep percaya dan mampu melakukan *self assessment*. Untuk mendukung perilaku tertib hukum dan taat hukum pada seluruh pengguna jasa, otoritas pabean memberikan berbagai kemudahan di bidang klasifikasi tarif dan nilai pabean dengan memberi bimbingan/ klarifikasi tentang tarif dan nilai pabean sebelum importasi untuk kepastian hukum. Dalam hal ini peranan auditor sangat diperlukan dalam mengajak dan memberikan arahan perbaikan pada sistem pengawasan internal objek audit agar pemberitahuan pabean yang diajukan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan *post clearance audit* akan jauh lebih efektif lagi kalau auditor mampu membangun kerjasama dengan pihak pengawasan internal dengan berbagi data dan informasi, khususnya area yang secara potensial menjadi sumber terjadinya penyelundupan atau pelanggaran dalam hal pemberitahuan nilai pabean dan klasifikasi tarif pada dokumen kepabeanan. Ketika auditor PCA menilai bahwa objek audit

telah taat hukum dan tertib hukum maka potensi kerugian negara akibat pemberitahuan salah (*false declaration*) menjadi rendah.

- d. *Post Clearance Audit* (PCA) menurut UU 10/1995 jo UU 17/2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.

Berdasarkan pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan pasal 1 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-35/BC/2017 pengertian Audit kepabeanan adalah

“Serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan”.

Menurut PER-35/BC/2017 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, “Audit kepabeanan dan audit cukai terdiri dari tiga jenis, yaitu audit umum, audit khusus, dan audit investigasi”. Penjelasan nya adalah sebagai berikut.

- 1) Audit umum adalah audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai. Audit umum dilakukan secara terencana dan sewaktu-waktu sesuai dengan Daftar Rencana Objek Audit (DROA) yang telah disusun secara selektif berdasarkan pendekatan manajemen resiko.
- 2) Audit khusus adalah audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan tertentu terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.

Audit khusus dilakukan sewaktu-waktu dan dapat berupa audit dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai atau audit khusus selain dalam rangka keberatan.

- 3) Audit investigasi adalah audit dalam rangka membantu proses penyelidikan dalam hal terdapat dugaan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai. Audit investigasi dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Direktur Penindakan dan Penyidikan dan harus didukung dengan dugaan pelanggaran tindak pidana. Pelaksanaan audit investigasi harus didahulukan dari audit umum dan audit khusus agar penyelesaian dapat dilakukan secepatnya.

Dalam pasal 3 PER-35/BC/2017 dijelaskan bahwa audit kepabeanan merupakan audit kepatuhan (*compliance audit*) yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pengguna jasa atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai sebagai konsekuensi dari diberlakukannya sistem *self assessment* dalam pelaporan kegiatan kepabeanan. Berdasarkan pasal 2 atas ketentuan ini juga dijelaskan bahwa Pejabat Bea dan Cukai memiliki kewenangan melakukan audit kepabeanan terhadap orang atau badan yang bertindak sebagai importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, serta pengusaha sarana pengangkut. Saat ini, audit kepabeanan (PCA) dilaksanakan oleh pemeriksa (auditor) bea dan cukai dari Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, dan Kantor Wilayah yang secara fungsional diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan audit kepabeanan dan cukai. Selain itu, auditor tersebut sebelumnya telah memperoleh sertifikat keahlian, baik sebagai auditor, ketua auditor, pengendali teknis audit (PTA), maupun pengawas mutu audit (PMA). Dalam suatu penugasan audit, tim audit terdiri dari satu orang PMA, satu orang PTA, satu orang ketua auditor, dan satu orang atau beberapa orang auditor.

Dalam pelaksanaan audit kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang:

- 1) Meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;
- 2) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait;
- 3) Memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan buku/dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat, termasuk sarana/media penyimpanan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan
- 4) Melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan.

Untuk kepentingan pelaksanaan audit, pengguna jasa memiliki beberapa kewajiban, yaitu (1) menyerahkan data audit dan menunjukkan sediaan barangnya untuk diperiksa, (2) memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis, dan (3) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya pengguna jasa apabila penggunaan data elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus.

3. Proses Audit Kepabeanan (PCA)

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 35/BC/2017 tentang tata laksana audit kepabeanan dan audit cukai mengelompokkan kegiatan audit menjadi empat tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahapan evaluasi/monitoring.

a. Tahap Perencanaan Audit

Pada tahap ini, setelah menerima surat tugas atau surat perintah yang disertai Laporan Analisis Objek Audit (LAOA), hal yang dilakukan tim audit adalah melakukan pengumpulan dan analisis data awal. Data awal yang diperoleh data berupa Data dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC), LHA audit sebelumnya, dan informasi umum lainnya yang diperoleh oleh auditor. Kemudian tim audit menentukan sasaran audit. Untuk menentukan sasaran audit, tim audit memperoleh informasi dari Direktorat P2, Fasilitas maupun direktorat lainnya. Setelah itu tim audit menyusun Rencana Kerja Audit (RKA) dan Program Audit (PA). Program audit menjadi panduan bagi tim audit untuk melaksanakan tugas audit secara rinci. Program audit memuat teknik dan prosedur audit yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan audit

yang dibuat pada rencana kerja audit. Kemudian selanjutnya tim audit akan mengadakan komunikasi dengan objek audit melalui kegiatan pengarahan *auditee*. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara auditor dan *auditee* terkait dengan apa hak dan kewajiban serta tujuan pelaksanaan audit sehingga proses audit nantinya dapat terlaksana dengan lancar

b. Tahap Pelaksanaan Audit

1) Tim Audit.

Pemeriksaan pembukuan perusahaan yang dilakukan oleh auditor dilaksanakan dengan membentuk tim audit. Audit hanya dapat dilakukan oleh tim audit yang susunan keanggotaannya terdiri dari pengawas mutu audit (PMA), pengendali teknis audit (PTA), ketua auditor, dan seorang atau lebih auditor. Untuk audit investigasi, keanggotaan tim audit ditambah dengan satu atau lebih Pejabat Bea Cukai dari Direktorat atau Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2). Jika dipandang perlu, susunan tim audit juga dapat ditambah dengan seorang atau lebih Pejabat Bea Cukai selain auditor dan/atau seorang atau lebih pejabat instansi lain di luar DJBC.

2) Kewenangan tim audit.

Dalam melaksanakan audit, Tim Audit berwenang:

- a) Meminta data audit;
- b) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari *auditee* atau pihak lain;

c) Memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan data audit, ruangan tempat untuk menyimpan sediaan barang, dan ruangan tempat untuk menyimpan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan cukai;

d) Melakukan tindakan pengamanan terhadap tempat/ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan cukai.

3) Waktu Pelaksanaan audit

Pelaksanaan audit harus diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal penugasan sebagaimana tercantum dalam surat tugas atau surat perintah. Penyelesaian audit dapat diperpanjang oleh Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai sehingga menjadi paling lama dua belas bulan dengan periode perpanjangan maksimum tiga bulan untuk setiap permohonan perpanjangan penyelesaian audit. Untuk perpanjangan yang melebihi dua belas bulan harus melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

4) Pekerjaan lapangan

Pekerjaan lapangan adalah kegiatan pemeriksaan oleh auditor yang dilakukan di tempat objek audit berada. Pekerjaan lapangan terbagi ke dalam dua kegiatan yakni penyampaian surat tugas dan pengumpulan data dan informasi. Dalam tahap pengumpulan data dan informasi tim audit dapat melakukan pencacahan fisik sediaan barang serta *auditee* wajib untuk:

- a) Menyerahkan data audit dan menunjukkan sediaan barangnya untuk diperiksa;
- b) Memberikan keterangan lisan dan/atau tulisan;
- c) Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya auditee apabila penggunaan data elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus.

5) Pekerjaan Kantor

Setelah melakukan pekerjaan lapangan, tim audit akan kembali ke kantor untuk melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya:

- a) Menguji dan menganalisa data dan informasi.

Setelah mengumpulkan data yang terdapat di lapangan dan informasi dari beberapa sumber, tim akan melakukan analisis dan menguji keakuratan informasi dan data tersebut. Hasil dari uji dan analisis data tersebut akan dituangkan ke dalam kertas kerja audit (KKA).

- b) Menyusun Kertas Kerja Audit (KKA).

Kertas Kerja Audit (KKA) adalah catatan yang dibuat oleh tim audit mengenai prosedur yang digunakan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan yang didapat selama penugasan. Terhadap proses dan hasil pengujian data dan informasi yang diterima dari auditee, Tim audit akan membuat Kertas Kerja Audit (KKA). KKA menjadi dasar bagi tim audit untuk menyusun Daftar Temuan Sementara (DTS).

- c) Menyusun Daftar Temuan Sementara (DTS).

Tim audit membuat Daftar Temuan Sementara dari hasil Kertas Kerja Audit (KKA) yang sudah ada, yaitu suatu daftar yang berisi hasil temuan sementara tim audit dan masih memerlukan tanggapan dari pihak perusahaan sebelum disusun menjadi Laporan Hasil Audit (LHA). Auditee harus memberikan tanggapan atas DTS secara tertulis dengan isi bahwa ia menerima seluruh temuan, menolak sebagian temuan atau menolak seluruh temuan dalam DTS. DTS tersebut kemudian dijadikan dasar pembuatan Berita Acara Hasil Audit (BAHA). Dalam hal auditee menerima seluruh temuan hasil Audit dalam DTS, auditee menandatangani Lembar Persetujuan DTS yang selanjutnya dijadikan dasar pembuatan BAHA.

d) Melakukan Pembahasan Akhir.

Bila auditee menolak sebagian atau seluruh temuan yang terdapat di dalam DTS, maka akan dilakukan pembahasan akhir paling lambat tujuh hari setelah diterima tanggapan. Hasil pembahasan akhir memuat:

- (1) Temuan audit yang disetujui oleh *auditee*;
- (2) Temuan audit yang dibatalkan oleh Tim Audit; dan/atau
- (3) Temuan audit yang dipertahankan oleh Tim Audit.

Proses pembahasan akhir ini akan ditutup dengan Berita Acara Hasil Audit (BAHA). Di dalam pelaksanaan pembahasan akhir, *auditee* dianggap menerima seluruh temuan audit dalam DTS dan dijadikan dasar pembuatan BAHA apabila *auditee* tidak menghadiri pembahasan akhir, auditee hadir tetapi tidak melaksanakan

pembahasan akhir, atau auditee melaksanakan pembahasan akhir tetapi tidak menandatangani hasil pembahasan akhir.

c. Tahap Pelaporan Hasil Audit

1) Laporan Hasil Audit

Laporan Hasil Audit (LHA) adalah laporan hasil pelaksanaan audit yang disusun berdasarkan atas Berita Acara Penghentian Audit (BAPA) dan Berita Acara Hasil Audit (BAHA) untuk audit umum dan audit khusus selain dalam rangka keberatan dan banding. Untuk audit investigasi dan audit khusus dalam rangka keberatan dan banding, LHA disusun berdasarkan atas Kertas Kerja Audit (KKA). LHA akan disampaikan kepada *auditee*, Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai dan pihak yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengadministrasikan LHA.

2) Tindak lanjut LHA

LHA digunakan sebagai dasar penetapan tagihan ataupun sanksi administrasi di bidang kepabeanan dalam bentuk penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, penetapan Pejabat Bea dan Cukai, penerbitan surat tindak lanjut dan/atau penerbitan surat tindak lanjut hasil audit cukai. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (11) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-33/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit, pengertian tindak lanjut hasil audit adalah sebagai berikut:

Tindak Lanjut Hasil Audit adalah seluruh surat yang diterbitkan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai, berupa rekomendasi:

a. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan;

- b. *Terkait atas sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan;*
- c. *Penagihan Pungutan Negara yang terutang; dan/atau*
- d. *Pengembalian kelebihan pembayaran Pungutan Negara.*

d. Tahap Evaluasi dan *Monitoring*

1) Evaluasi

Setiap hasil audit yang diselesaikan oleh tim audit akan dievaluasi oleh Direktur audit melalui Subdit Evaluasi audit. Evaluasi dilakukan untuk menilai LHA dan KKA dengan sasaran penilaian yang meliputi penilaian pemenuhan prosedur pelaksanaan audit, penilaian pemenuhan standar audit dan program audit, penilaian penerapan ketentuan atas temuan, dan penilaian penerapan atas program audit yang dilakukan, serta penilaian temuan hasil audit. Dengan adanya evaluasi maka akan ada perbaikan sistem maupun prosedur dalam pelaksanaan audit ke depannya untuk menciptakan sistem audit yang lebih handal.

2) *Monitoring*

Monitoring adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil audit. *Monitoring* ini dilaksanakan oleh Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai dengan menggunakan sumber data berupa laporan realisasi penagihan hasil audit, Laporan Pelaksanaan Audit, data tindak lanjut hasil audit dan data kegiatan audit. Pegawai dari unit Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai akan melakukan pemantauan ke setiap Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terkait dengan tindak lanjut hasil audit berupa tagihan yang sudah dapat direalisasikan maupun yang belum

terrealisasikan dan rekomendasi-rekomendasi yang dimuat dalam LHA untuk tujuan perbaikan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan *monitoring*, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai berkordinasi dengan kantor-kantor pelayanan yang mengawasi.

4. Standar Audit Kepabeanan (PCA)

Kualitas pelaksanaan audit kepabeanan (PCA) yang baik merujuk kepada pemenuhan standar audit kepabeanan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-31/BC/2017 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. Standar audit kepabeanan adalah ukuran mutu pelaksanaan audit kepabeanan dan menjadi pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Standar audit merupakan hasil pemikiran dan kesepakatan profesi yang ditetapkan oleh badan berwenang dalam profesi tersebut. Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai meliputi standar umum, standar pelaksanaan dan standar pelaporan.

Standar umum yang pertama adalah: “Auditor harus memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan, serta telah mengikuti pelatihan teknis yang diperlukan dalam tugasnya.” Audit di bidang Kepabeanan dan Cukai harus dilaksanakan oleh pegawai yang telah memperoleh sertifikat sebagai Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit. Standar umum yang kedua adalah: “Auditor harus bertindak dengan obyektif dan penuh integritas, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara”. Dan standar audit yang ketiga adalah: “Auditor harus menggunakan keahlian dan kemampuan teknis secara cermat dan seksama.” Selain itu standar utama, dalam Peraturan Dirjen Bea dan

Cukai Nomor PER-31/BC/2017 juga diuraikan mengenai standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dalam audit, sebagai berikut:

a. Standar Pelaksanaan

Pelaksanaan audit dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kepabeanan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan meliputi:

1. Harus dilakukan persiapan pelaksanaan audit sesuai dengan tujuan audit;
2. Audit dilaksanakan berdasarkan metode audit dan teknik audit sesuai dengan program audit yang telah disusun;
3. Temuan hasil audit harus didasarkan bukti yang kompeten dan cukup berdasarkan data yang terukur dan sesuai dengan undang-undang berlaku;
4. Audit dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat tinggal atau tempat kedudukan *auditee*, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan *auditee*, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Tim Audit pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan diluar jam kerja;
5. KKA harus disusun dengan baik, dapat menggambarkan keseluruhan proses audit, dan digunakan sebagai dasar pelaporan pelaksanaan audit.

b. Standar Pelaporan

Hasil pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan dalam bentuk LHA yang disusun sesuai standar pelaporan yang meliputi:

1. LHA disusun, ditandatangani oleh auditor dan diberi nomor dan tanggal serta disampaikan kepada *auditee*/ atau pihak yang terkait;
2. LHA disusun secara ringkas dan jelas, dengan memuat paling sedikit:
 - a) ruang lingkup dan butir-butir yang diperiksa sesuai dengan tujuan audit;
 - b) kesimpulan Tim Audit yang didukung temuan audit terkait dengan tingkat kepatuhan terhadap perturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai; dan
 - c) rekomendasi Tim Audit.
3. Kesimpulan dan/ atau rekomendasi harus jelas dan objektif sehingga mudah dipahami;
4. Pelaporan hasil audit dapat mengungkapkan prosedur yang tidak atau belum dapat diselesaikan selama proses audit dengan disertai alasan yang jelas;
5. Pelaporan hasil audit harus memuat pernyataan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar audit;
6. Dalam hal pelaporan hasil audit menyatakan bahwa Audit tidak dapat dilakukan sesuai standar audit, Tim Audit harus mencantumkan alasannya pada LHA;

7. Tanggung jawab auditor terbatas pada kesimpulan dan/ atau rekomendasi, sedangkan kebenaran data audit merupakan tanggung jawab *auditee* dan pihak terkait.

5. Kepatuhan Pengguna Jasa

Ada beberapa defenisi para ahli yang menjelaskan tentang pengertian kepatuhan dalam perpajakan. James dan Alley (2010:21) menjelaskan bahwa *“The definition of tax compliance in its most simple form is usually cast in terms of the degree to which taxpayers comply with the tax law and the degree of non compliance may be measured in terms of the “tax gap”. This represents the difference between the actual revenue collected and the amount that would be collected if there were 100 per cent compliance”*. Senada dengan pendapat tersebut Fronzoni dalam Witono (2013:12) menjelaskan bahwa *“Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum, yaitu (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pengembalian, (4) tepat waktu membayar jumlah dihitung”*.

Safri Nurmantu (2015:24) memberikan defenisi kepatuhan di bidang perpajakan sebagai *“Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”*. Terdapat dua jenis kepatuhan pajak, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sementara itu, kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantif telah memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan. Menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang

Kepabeanan menyatakan kepatuhan dalam konteks kepabeanan meliputi, yaitu:

- a. Melakukan pemberitahuan terkait nilai pabean, pemberitahuan terkait klasifikasi dan pembebanan tarif barang, dan pemberitahuan terkait jumlah jenis dengan sebenarnya.
- b. Menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk setiap pengimporan/ pengeksporan atau secara berkala setelah pengangkut menyampaikan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya dengan tepat waktu.
- c. Menetapkan, melaporkan serta menghitung nilai pabean dengan benar sebagai dasar penghitungan bea masuk atau bea keluar, dan pajak dalam rangka impor dengan benar.
- d. Melakukan pembayaran kewajiban kepabeanan dengan benar dan jujur.

Apabila pengguna jasa (importir atau eksportir) telah melaporkan penyampaian dokumen pelengkap pabean, bukti pembayaran bea masuk atau bea keluar, cukai, dan PDRI (pajak dalam rangka impor) maka pengguna jasa baru dikatakan memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal juga. Pengguna jasa yang memenuhi kepatuhan material adalah pengguna jasa yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan tepat waktu. Adapun penerapan sistem *self assessment* pada dasarnya membuka peluang terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan. Sistem *self assessment* memungkinkan pengguna jasa untuk menyampaikan

pemberitahuan pabean secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperkecil bea masuk atau bea keluar, dan PDRI (pajak dalam rangka impor) yang harus dibayar ke negara. Hal ini sangatlah merugikan penerimaan negara.

Menurut Hutagaol, Winarno, dan Pradipta (2007, 190) menyatakan “Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari besar kecilnya selisih antara pajak yang benar-benar diterima oleh negara dengan pajak yang seharusnya diterima. Semakin besar selisih tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan yang tergolong rendah dan begitu pula sebaliknya”. Jika dikaitkan dengan kepabeanan, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dapat diketahui dari selisih nilai bea masuk atau bea keluar, dan PDRI (pajak dalam rangka impor) yang dibayarkan pengguna jasa ke negara dengan nilai bea masuk atau bea keluar, dan PDRI (pajak dalam rangka impor) yang seharusnya dibayar ke negara. Nilai bea masuk atau bea keluar, dan PDRI (pajak dalam rangka impor) yang seharusnya dibayar dapat diketahui melalui mekanisme audit kepabeanan. Dengan audit kepabeanan memungkinkan DJBC untuk memastikan bahwa pengguna jasa telah menghitung, membayar dan melaporkan bea masuk atau bea keluar, dan PDRI (pajak dalam rangka impor) sesuai dengan transaksi impor atau ekspor yang sebenarnya, baik dari segi nilai pabean, tarif, jumlah, maupun jenis barang. Audit kepabeanan juga bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi impor atau ekspor telah sesuai dengan ketentuan kepabeanan. Adapun temuan audit atas pelanggaran dari ketentuan kepabeanan yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit akan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat penetapan atas kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar, dan PDRI (pajak dalam

rangka impor) serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Berdasarkan temuan hasil audit, akan diketahui kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar, dan PDRI (pajak dalam rangka impor). Nilai tagihan audit yang merupakan selisih antara nilai bea masuk atau bea keluar, dan PDRI (pajak dalam rangka impor) yang dibayarkan pengguna jasa ke negara dengan nilai bea masuk atau bea keluar, dan PDRI (pajak dalam rangka impor) yang seharusnya dibayar ke negara menunjukkan tingkat kepatuhan pengguna jasa.

Menurut Esther Pangaribuan (2012:28) bahwa “Tingkat kepatuhan kepabeanan oleh pengguna jasa jika dilihat aspek materialnya dibagi atas dua, yaitu jumlah kasus pelanggaran kepabeanan dan nilai tagihan audit masih harus dibayar pengguna jasa (tambah bayar).

1) Kasus Pelanggaran Kepabeanan

Kasus pelanggaran yang terjadi dapat diakibatkan oleh kesalahan pemberitahuan nilai pabean, kesalahan pemberitahuan jumlah dan jenis barang, kesalahan klasifikasi dan pembebanan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan serta pelanggaran terkait penyalahgunaan fasilitas yang diberikan. Banyak sedikitnya kasus pelanggaran pengguna jasa yang terjadi dalam suatu periode menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jasa itu sendiri.

2) Nilai Tagihan Audit

Tingkat kepatuhan pengguna jasa juga dapat diukur berdasarkan perbandingan antara nilai tagihan audit pertama dan nilai tagihan audit berikutnya. Nilai tagihan audit ini dapat berupa bea masuk dan bea masuk

tambahan, PPh pasal 22, PPN, PPnBM, denda (sanksi administrasi) dan bunga. Apabila nilai tagihan audit berikutnya lebih kecil dari nilai tagihan audit pertama, maka pengguna jasa yang bersangkutan dapat dikatakan telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhannya. Dan secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak jumlah kasus pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pengguna jasa berarti semakin banyak juga nilai tagihan audit yang ditetapkan.

6. Defenisi Efektivitas

Istilah efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Ada beberapa defenisi para ahli yang menjelaskan tentang pengertian Efektivitas. Menurut Ensiklopedia Administrasi dalam Mariati Rahman (2017:41) menjelaskan defenisi efektivitas sebagai “Suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek/akibat yang dikehendaki”. Efektivitas pada hakekatnya merupakan suatu taraf tercapainya hasil, sering dan senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih mengarah pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output. Untuk itu, pekerjaan yang efisien tentu juga berarti efektif, namun pekerjaan yang efektif belum tentu efisien.

Menurut Sondang Siagian (2010) “Efektivitas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan”. Steers dalam Mariati Rahman (2017:42) mendefenisikan “Efektivitas sebagai suatu jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Efektivitas pada dasarnya mengacu kepada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan yang diharapkan.

Efektivitas adalah melakukan tugas yang benar sedangkan efisiensi adalah melakukan tugas dengan benar. Penyelesaian yang efektif belum tentu efisien dan begitu juga sebaliknya. Yang efektif bisa saja memerlukan sumber daya yang sangat besar sedangkan yang efisien bisa saja memakan waktu yang lama. Sehingga sebisa mungkin pencapaian efektivitas dan efisiensi harus pada tingkat optimum untuk kedua-duanya. Efektif tetapi tidak efisien berarti mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau sering disebut ekonomi biaya tinggi. Sebaliknya, efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam pemanfaatan sumber daya (*input*), namun tidak mencapai sasaran. Tetapi yang paling parah adalah tidak efektif dan tidak efisien, yang artinya ada pemborosan atau penghambur-hamburan sumber daya tanpa mencapai sasaran.

7. Efektivitas Pelaksanaan *Post Clearance Audit* (PCA)

Efektivitas Pelaksanaan *post clearance audit* (audit kepabeanan) merupakan tingkat pencapaian hasil dari serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka menguji tingkat kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan di bidang kepabeanan. Efektivitas pelaksanaan *post* audit kepabeanan (PCA) dapat dinilai dari apakah tujuan awal pembentukan mekanisme audit kepabeanan (PCA) sudah dilaksanakan dengan tepat dan berhasil guna. Pelaksanaan audit kepabeanan yang efektif adalah bila tujuannya sebagai *deterent* dan *detention* atas ketidakjujuran pengguna jasa terkhususnya dalam pemberitahuan pabean (baik pemberitahuan nilai pabean, tarif, jumlah maupun jenis barang impor atau ekspor) sudah dilaksanakan dengan tepat dan berhasil guna sehingga tingkat *hit rate* audit kepabeanan dapat diturunkan dan potensi bocornya penerimaan negara yang terjadi di *border line* dapat diminimalkan. Tingkat *hit rate* audit kepabeanan menunjukkan jumlah pelanggaran yang ditemukan saat dilakukannya audit kepabeanan (PCA). Hal ini dapat dilihat dari jumlah LHA yang diterbitkan dengan surat penetapan.

Pengukuran efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan (PCA) dilakukan dengan membandingkan antara fakta yang terjadi di lapangan dengan harapan awal yang telah dirumuskan. Fakta yang terjadi di lapangan meliputi kondisi pemeriksa pada *border line* dalam melakukan penelitian terhadap pemberitahuan pabean terkait nilai pabean, tarif, jenis barang, uraian

barang dan fasilitas lainnya serta bagaimana kondisi auditor di Direktorat Audit dalam memfokuskan pemeriksaan yang dilakukan dalam mengurangi tingkat pelanggaran kepabeanan dan melindungi potensi penerimaan negara yang hilang. Harapan awalnya adalah tercapainya kondisi penerimaan negara yang optimal yang saat ini berpotensi bocor karena adanya sistem pengawasan pada *border line* yang kurang optimal disebabkan adanya perubahan sistem dan pola pemeriksaan.

B. Penelitian Sebelumnya

Guna menambah informasi yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mengambil rujukan dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki bahasan relevan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Razes Ronald Pasaribu (2016), Politeknik Keuangan Negara STAN	Efektivitas Pelaksanaan <i>Post Clearance Audit</i> dalam Rangka Mengoptimalkan Penerimaan Negara	Efektivitas pelaksanaan <i>post clearance audit</i> dan mengoptimalkan penerimaan negara	Pelaksanaan <i>post clearance audit</i> dalam mengoptimalkan penerimaan negara masih belum efektif karena dianggap belum mampu menampung kebocoran penerimaan negara dan mengurangi pelanggaran kepabeanan.
2.	Sidwa J. Ndenga (2013), Universitas Indonesia (International Class)	<i>Effect of Post Clearance Audit on Revenue Collection in India : a case of study of Customs Service Department in Mumbai Country</i>	Efektivitas <i>post clearance audit</i> dan penerimaan negara	Pelaksanaan PCA terbukti dapat meningkatkan penerimaan di negara India dari sektor <i>Customs Service Department</i> serta mengurangi waktu untuk menyelesaikan pengurusan barang di pelabuhan.
3.	Wunwimon Puengpradit (2010), Universitas	<i>Trade Facilitation and Customs Regulatory Control: A Study of Express Consignment</i>	Pengawasan dan pelayanan di bidang Kepabeanan	<i>Post Clearance Audit</i> merupakan langkah dari sistem <i>Risk Management</i> yang dapat digunakan untuk

	Indonesia (International Class)	<i>Operations Malaysia</i>	<i>in</i>	menjembatani peran Bea dan Cukai sebagai pengawas dan Pelayan di bidang Kepabeanan.
--	---------------------------------------	--------------------------------	-----------	---

Sumber: Diolah Penulis, 2018

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Kerangka konseptual harus didukung landasan teori yang kuat serta ditunjang oleh data dan informasi yang akurat. Biasanya kerangka konseptual ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Menurut Sugiyono (2016:60) "Kerangka konseptual adalah tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.


Adanya tuntutan untuk memperlancar arus lalu lintas barang dan dokumen membuat diberlakukannya sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, kewenangan untuk menetapkan dan melaporkan nilai pabean serta menghitung jumlah bea masuk atau bea keluar, dan pajak dalam rangka impor yang terutang diserahkan sepenuhnya kepada pengguna jasa. Sistem ini dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan penuh (*customs trust*) kepada para pengguna jasa kepabeanan. Namun dalam pelaksanaannya, sistem *self assessment* ini justru menjadi celah bagi pengguna jasa untuk melakukan pelanggaran/ kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran tersebut. Salah satu mekanisme yang

dapat mendeteksi terjadinya pelanggaran tersebut adalah dengan penerapan *post clearance audit* (PCA) atau yang sering disebut dengan audit kepabeanan.

Atas pelanggaran yang menjadi temuan pada saat pelaksanaan audit kepabeanan (PCA), akan dilakukan penetapan audit dengan diterbitkannya surat penetapan. Penetapan audit merupakan mekanisme tindak lanjut hasil audit. Penetapan audit dapat berupa penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, penetapan Pejabat Bea dan Cukai, dan penerbitan Surat Tindak Lanjut Hasil Audit (STLHA).

Adapun surat penetapan menjadi dasar penagihan atas tagihan audit kepabeanan yang dilakukan. Banyaknya surat penetapan dan nilai tagihan audit menjadi indikator dalam mengukur tingkat keefektifan pelaksanaan audit kepabeanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengguna jasa. Semakin banyak nilai tagihan audit dan surat penetapan yang diterbitkan menunjukkan tingkat *hit rate* audit kepabeanan yang tinggi yang artinya bahwa pengguna jasa belum mematuhi ketentuan kepabeanan yang berlaku dan sebaliknya.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada gambar 2.1.



Sumber: Diolah Penulis, 2018

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif/kualitatif yang mana penelitian ini lebih menekankan pada penjelasan dengan kata-kata tertulis. Menurut Rusiadi (2013:16) “Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain”. Dengan pendekatan ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.

Adapun jenis pendekatan penelitian ini berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif/ kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang efektifitas pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai yang beralamat di Gedung Sulawesi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass), Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan mulai Agustus 2018 sampai dengan selesai, dengan format seperti yang disajikan dalam Tabel 3.1

Tabel.3.1 Jadwal Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Ags'18	Sep'18	Okt'18	Nov'18	Des'18	Jan'19	Feb'19	Mar'19
1.	Riset awal/ Pengajuan judul	■							
2.	Penyusunan proposal		■	■	■	■	■		
3.	Seminar proposal						■		
4.	Perbaikan/ Acc proposal							■	
5.	Pengolahan data							■	
6.	Penyusunan skripsi								■
7.	Bimbingan skripsi								■
8.	Meja hijau								■

Sumber: Diolah Penulis, 2018

C. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup semua variabel yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah efektivitas pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) dan kepatuhan pengguna jasa.

2. Defenisi Variabel Penelitian

Defenisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Defenisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan defenisi atau gabungan keduanya yang ada di lapangan.

Tabel.3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Defenisi Operasional
Pelaksanaan <i>post clearance audit</i> (PCA)	Pelaksanaan audit yang dilakukan secara reguler dan terencana berdasarkan Daftar Rencana Objek Audit (DROA) yang disusun oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.
Kepatuhan pengguna jasa	Merupakan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2017 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai serta peraturan lain yang terkait dalam pelaksanaan audit yang diukur berdasarkan nilai tagihan audit yang diungkapkan dalam laporan hasil audit (LHA) dan tingkat <i>hit rate</i> pelaksanaan audit.

Sumber: Diolah Penulis, 2018

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun yang menjadi sumber data untuk penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data (informan) yang dianggap berpotensi dapat memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya terjadi di lapangan melalui aktivitas wawancara (*interview*) terhadap fungsional auditor dan pejabat di lingkungan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literature-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan berupa laporan pelaksanaan audit, tingkat *hit rate* audit, dan nilai tagihan atas audit kepabeanan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan teknik penelitian yang tepat akan diperoleh data dan informasi yang tepat, relevan, dan akurat

sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (*interview*)

Metode wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data dan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden”. Teknik dengan dengan cara ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna, dan pemahamannya.

2. Metode Observasi

Metode observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat”. Dalam penelitian ini hal-hal yang diteliti adalah terkait dengan efektivitas pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa pada Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu menelaah berbagai dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang objek.

F. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan mengenai pelaksanaan audit kepabeanaan (PCA), selanjutnya penulis melakukan analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis

deskriptif merupakan suatu metode analisis yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, kemudian berdasarkan fakta dan kejadian yang ada termasuk masalah yang dihadapi, dan membandingkannya dengan teori-teori mengenai hal tersebut. Analisis data ini dilakukan untuk menjabarkan bagaimana pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanaan.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *deskriptif ratio*. Teknik analisis data jenis ini digunakan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa pada Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai, dan yang menjadi indikator untuk mengukur tingkat efektifitas adalah tingkat *hit rate* audit kepabeanaan dan nilai kenaikan atau penurunan tagihan atas audit kepabeanaan tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Untuk menghitung tingkat *hit rate* audit kepabeanaan dijelaskan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Hit rate Audit Kepabeanaan} = \frac{\text{Jumlah LHA yang terbit dengan Surat Penetapan}}{\text{Total LHA yang terbit}} \times 100 \%$$

Adapun skala penilaian Efektivitas dengan tingkat *hit rate* audit kepabeanaan disajikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3 Skala Pengukuran Efektivitas dengan Tingkat *Hit Rate* Audit Kepabeanaan

Persentase (%)	Kriteria
> 80 - 100%	Tidak efektif
> 60 - ≤ 80%	Kurang efektif
> 40 - ≤ 60%	Efektif
> 20 - ≤ 40%	Cukup efektif
0 - ≤ 20%	Sangat efektif

Sumber: Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Kualitas Audit, Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai, 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai merupakan salah satu unit eselon dua di bawah naungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berlokasi di Gedung Sulawesi, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl. Jend. A. Yani (by pass) 13230, Jakarta Timur. Sejak awal berdiri hingga saat ini, institusi ini telah mengalami perkembangan dan perubahan nama beberapa kali.

Pada tanggal 08 Agustus 1993, Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 759/KMK.01/1993 institusi ini berdiri secara resmi dengan nama awal adalah Direktorat Verifikasi. Dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, terjadi perubahan dasar kekuatan hukum pada Direktorat Verifikasi. Sebagai konsekuensinya, Direktorat Verifikasi berubah nama menjadi Direktorat Verifikasi dan Audit untuk menyesuaikan dengan tugas dan kewenangan barunya di bidang audit. Selanjutnya, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Direktorat Verifikasi dan Audit berubah nama menjadi Direktorat Audit. Pada tanggal 21 Desember 2015, berdasar Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan, Direktorat Audit mengalami perubahan nomenklatur

organisasi yang semula bernama Direktorat Audit menjadi Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai hingga saat ini

2. Visi dan Misi Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

Visi dan misi Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai merupakan turunan dari visi dan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara umum. Visi dan Misi ini dimuat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dikukuhkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025.

a. Visi Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

Menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia.

b. Misi Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai


Mewujudkan audit kepabeanan dan audit cukai yang dapat mendukung peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengamankan hak-hak negara.

3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Pokok serta Fungsi

a. Struktur Organisasi

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Audit mengalami perubahan atas struktur organisasinya. Awalnya, Direktorat Audit memiliki tiga unit Eselon III. Namun, setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, Direktorat Audit mengalami perubahan nomenklatur organisasi menjadi

Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai serta memiliki tambahan satu subdirektorat. Adapun struktur organisasi digambarkan pada gambar 4.1.



Sumber: Diolah dari PMK Nomor 234/PMK.01/2015

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

b. Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi Direktorat Audit

Kepabeanan dan Cukai dipimpin oleh seorang Direktur dengan membawahi enam kelompok jabatan sebagai berikut:

- a. Subdirektorat Perencanaan Audit;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan Audit I;
- c. Subdirektorat Pelaksanaan Audit II;
- d. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Kualitas Audit;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun keenam kelompok jabatan tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Subdirektorat Perencanaan Audit

Subdirektorat Perencanaan Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan audit. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Perencanaan Audit menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit dibidang impor dan ekspor;
- b) Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang fasilitas kepabeanan; dan

- c) Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang cukai.

2. Subdirektorat Pelaksanaan Audit I.

Subdirektorat Pelaksanaan Audit I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pelaksanaan audit dan penelitian ulang kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Pelaksanaan Audit I menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit serta penelitian ulang di bidang impor dan ekspor;
- b) Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit serta penelitian ulang di bidang fasilitas kepabeanan; dan
- c) Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit serta penelitian ulang di bidang cukai.

3. Subdirektorat Pelaksanaan Audit II.

Subdirektorat ini memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Subdirektorat Pelaksanaan Audit I.

4. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Kualitas Audit.

Subdirektorat Monitoring Evaluasi dan Penjaminan Kualitas Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan

kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan dan monitoring audit, serta hasil pelaksanaan penjaminan kualitas audit kepebeanaan dan cukai. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, Penjaminan Kualitas Audit menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepebeanaan di bidang impor dan ekspor;
- b) Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit di bidang cukai;
- c) Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepebeanaan di bidang fasilitas kepebeanaan;
- d) Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan monitoring audit kepebeanaan dan cukai; dan
- e) Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan penjaminan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi hasil audit kepebeanaan dan cukai.

5. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas Direktorat Audit

Kepabeanan dan Cukai. Dalam melaksanakan tugasnya secara administratif, Subbagian Tata Usaha dibina oleh Kasubdit Perencanaan Audit.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional saat ini diisi oleh auditor (Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai) dan jabatan fungsional ini lebih diarahkan untuk kepentingan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit pada DJBC. Seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DJBC, maka perlu diperbanyak Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai (JFPBC).

Jika dikaitkan dengan proses audit kepabeanan dan cukai, masing-masing Subdirektorat memiliki tugas yaitu Subdit Perencanaan: menentukan objek audit dan penyusunan Nomor Penugasan Audit (NPA), Subdit Pelaksanaan I dan II: menerbitkan Surat Tugas sampai dengan LHA terbit, dan tugas dari Subdit Monitoring Evaluasi dan Penjaminan Kualitas Audit: melakukan monitoring, evaluasi, dan penjaminan kualitas atas Laporan Hasil Audit (LHA) dan melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil audit, serta mengadministrasikan dan menyimpan LHA.

4. Kondisi Pelaksanaan Audit Kepabeanan (PCA)

Proses pelaksanaan audit kepabeanan (PCA) dibagi dalam empat tahap, yaitu tahap perencanaan audit, tahap pelaksanaan audit, tahap pelaporan hasil audit, dan tahap evaluasi dan monitoring.

a. Tahap Perencanaan Audit

Tahap perencanaan merupakan tahap persiapan dalam pelaksanaan audit kepebeanaan. Pada tahap ini Tim Audit menerima surat tugas atau surat perintah yang disertai Laporan Analisis Objek Audit (LAOA). Hal yang biasa dilakukan tim audit adalah langsung menyusun Rencana Kerja Audit (RKA) dan Program Audit (PA) dan tidak jarang tim audit tidak melakukan pengumpulan dan analisis data awal. Selain itu tim audit sering tidak melakukan pertemuan awal antar tim untuk menentukan sasaran audit.

b. Tahap Pelaksanaan Audit

Dalam tahapan ini tim audit mendatangi *auditee* pada kesempatan pertama untuk melakukan perkenalan pada pihak manajemen dan penanggungjawab perusahaan dan menjelaskan maksud dan tujuan audit. Kemudian Tim audit mempelajari dan mendalami Struktur Pengendalian Internal (SPI) *auditee*. Dalam tahapan ini banyak auditor tidak menggali lebih dalam Struktur Pengendalian Internal (SPI) *auditee* sehingga tim audit kesulitan menemukan kelemahan Struktur Pengendalian Internal (SPI) tersebut. Selanjutnya tim audit melakukan pengumpulan data, pengujian data dan pengolahan data untuk dibuatkan Kertas Kerja Audit (KKA). Setelah KKA dibuat, kemudian disusun Daftar Temuan Sementara (DTS) untuk kemudian disampaikan ke pada *auditee* untuk ditanggapi selama 7 hari kerja. Atas temuan yang tidak disetujui oleh *auditee* akan dilakukan pembahasan akhir. Semua kegiatan

pembahasan akhir akan dituangkan dalam risalah pembahasan akhir untuk dibuatkan Berita Acara Hasil Audit (BAHA).

c. Tahap Pelaporan Hasil Audit

Pada tahap ini, tim audit akan menyusun Laporan Hasil Audit (LHA) yang berisi kesimpulan atau rekomendasi, gambaran umum auditee, dan gambaran pelaksanaan audit. Pada penugasan audit umum (reguler), Laporan Hasil Audit (LHA) disusun berdasarkan Berita Acara Hasil Audit (BAHA) atau Berita Acara Penghentian Audit (BAPA). Berita Acara Penghentian Audit (BAPA) dibuat jika hanya dipertengahan pelaksanaan audit dilakukan penghentian kegiatan audit. Sedangkan pada penugasan audit khusus dan audit investigasi, LHA disusun berdasarkan kertas kerja audit (KKA). KKA yang telah dibuat untuk penyusunan LHA, sebelumnya harus ditelaah oleh pengendali teknis audit (PTA) dan disetujui oleh pengendali mutu audit (PMA). Selanjutnya, LHA disampaikan kepada Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah dan auditee. Khusus untuk audit khusus dan audit investigasi, LHA hanya disampaikan kepada Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.

d. Tahap evaluasi dan monitoring

Pada tahapan ini Direktur audit melalui Subdit Evaluasi audit melakukan penilaian atas KKA dan LHA yang dibuat oleh tim audit. Evaluasi audit dimaksudkan untuk perbaikan sistem maupun prosedur dalam pelaksanaan audit ke depannya untuk menciptakan sistem audit yang lebih handal. Adapun *monitoring* dilaksanakan untuk mengetahui


sejauh mana tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil audit telah dilakukan. Pegawai dari unit Direktorat audit akan melakukan pemantauan ke setiap Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terkait dengan tindak lanjut hasil audit berupa tagihan yang sudah dapat direalisasikan maupun yang belum terealisasikan dan rekomendasi-rekomendasi yang dimuat dalam LHA untuk tujuan perbaikan.

Pada pelaksanaan sering sekali kegiatan monitoring atas rekomendasi yang disebutkan dalam LHA tidak berjalan dengan baik. Pihak yang dapat melakukan monitoring dalam hal ini adalah Kantor wilayah atau pelayanan yang membawahi pengawasan atau pelayanan dimana objek audit berada. Oleh karena itu tugas monitoring ini sebaiknya dikoordinasikan dengan pihak kantor pelayanan agar dapat dilakukan dengan baik dimana dasar pelaksanaan monitoring adalah data temuan hasil audit baik berupa tagihan (kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak) maupun non tagihan (misalnya rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal perusahaan). Namun praktiknya, Kantor Pelayanan yang diamanatkan untuk melakukan monitoring atas rekomendasi untuk perbaikan kedepannya sering lebih fokus pada monitoring realisasi jumlah tagihan yang sudah dibayar saja. Untuk monitoring atas rekomendasi perbaikan terkadang terabaikan. Sehingga tim audit yang melakukan audit kepabeanaan (PCA) cenderung sering menemukan kesalahan pemberitahuan nilai pabean, tarif jumlah dan jenis barang dan penggunaan fasilitas yang sama, dimana kesalahan tersebut juga ditemukan ketika dilakukan audit pada periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa

pengguna jasa tidak menindaklanjuti rekomendasi yang dimuat dalam LHA dan tidak melakukan perbaikan atas rekomendasi tersebut.

Adapun tata laksana atau proses audit kepatuhan (PCA) digambarkan pada gambar 4.2 berikut.

Gambar 4.2 Proses Audit Kepatuhan (PCA)



Sumber: Diolah dari Data Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Kualitas Audit, Direktorat Audit Kepatuhan dan Cukai, 2019.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif ratio*. Dengan metode ini, penulis menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa lewat perhitungan persentase *hit rate*

audit kepabeanan dan nilai kenaikan atau penurunan tagihan atas audit kepabeanan tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data Laporan Hasil Audit (LHA) yang terbit pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

6. Pelanggaran Kepabeanan yang Ditemukan Saat Audit oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

Temuan atas audit kepabeanan merupakan konsekuensi dari pelanggaran kepabeanan yang dilakukan oleh pengguna jasa. Pelanggaran kepabeanan yang sering ditemukan pada saat audit kepabeanan dibedakan menjadi kesalahan terkait pemberitahuan nilai pabean, kesalahan terkait pemberitahuan klasifikasi dan pembebanan tarif, kesalahan terkait pemberitahuan jumlah dan jenis barang serta kesalahan terkait penyalahgunaan fasilitas yang diberikan. Berikut jumlah pelanggaran kepabeanan yang ditemukan pada Laporan Hasil Audit (LHA) pada Direktorat Audit Kepabeannan dan Cukai disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah Pelanggaran Kepabeanan

Tahun Anggaran	Jumlah LHA yang Diterbitkan	Pelanggaran Audit Kepabeanan			
		Kesalahan Pemberitahuan Nilai Pabean	Kesalahan Pemberitahuan Klasifikasi dan Pembebanan Tarif	Kesalahan Pemberitahuan Jumlah dan Jenis	Kesalahan Penyalahgunaan Fasilitas
2015	473	338	261	157	95
2016	398	315	120	84	92
2017	382	268	161	67	50
2018	388	311	136	105	63

Sumber: Diolah dari Data Subdit Pelaksanaan Audit, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, 2019.

Berdasarkan table 4.1 di atas terlihat bahwa pada tahun 2015, dari 473 LHA yang terbit, terdapat 338 LHA yang memuat kesalahan terkait pemberitahuan nilai pabean, 261 LHA yang memuat kesalahan terkait pemberitahuan klasifikasi dan pembebanan tarif, 157 LHA yang memuat kesalahan terkait pemberitahuan jumlah dan jenis serta 95 LHA yang memuat kesalahan terkait penyalahgunaan fasilitas. Dari 473 LHA yang terbit tersebut, diketahui bahwa jenis pelanggaran kepabeanan yang tertinggi yang ditemukan pada audit kepabeanan pada tahun 2015 berasal dari kesalahan terkait pemberitahuan nilai pabean yaitu sebanyak 338 LHA sedangkan jenis pelanggaran kepabeanan yang terendah yang ditemukan pada audit kepabeanan pada tahun 2015 berasal dari kesalahan terkait pemberitahuan penyalahgunaan fasilitas yaitu sebanyak 95 LHA.

pada tahun 2016, dari 398 LHA yang terbit, terdapat 315 LHA yang memuat kesalahan terkait pemberitahuan nilai pabean, 120 LHA yang memuat kesalahan terkait pemberitahuan klasifikasi dan pembebanan tarif, 84 LHA yang memuat kesalahan terkait pemberitahuan jumlah dan jenis serta 92 LHA yang memuat kesalahan terkait penyalahgunaan fasilitas. Dari 398 LHA yang terbit tersebut, diketahui bahwa jenis pelanggaran kepabeanan yang tertinggi yang ditemukan pada audit kepabeanan pada tahun 2016 berasal dari kesalahan terkait pemberitahuan nilai pabean yaitu sebanyak 315 LHA sedangkan jenis pelanggaran kepabeanan yang terendah yang ditemukan pada audit kepabeanan pada tahun 2016 berasal dari kesalahan terkait pemberitahuan jumlah dan jenis yaitu sebanyak 84 LHA.


pada tahun 2017, dari 382 LHA yang terbit, terdapat 268 LHA yang memuat kesalahan terkait pemberitahuan nilai pabean, 161 LHA yang memuat kesalahan terkait pemberitahuan klasifikasi dan pembebanan tarif, 67 LHA yang memuat kesalahan terkait pemberitahuan jumlah dan jenis serta 50 LHA yang memuat kesalahan terkait penyalahgunaan fasilitas. Dari 382 LHA yang terbit tersebut, diketahui bahwa jenis pelanggaran kepabeanan yang tertinggi yang ditemukan pada audit kepabeanan pada tahun 2017 berasal dari kesalahan terkait pemberitahuan nilai pabean yaitu sebanyak 268 LHA sedangkan jenis pelanggaran kepabeanan yang terendah yang ditemukan pada audit kepabeanan pada tahun 2017 berasal dari kesalahan terkait pemberitahuan penyalahgunaan fasilitas yaitu sebanyak 50 LHA.

pada tahun 2018, dari 388 LHA yang terbit, terdapat 311 LHA yang memuat kesalahan terkait pemberitahuan nilai pabean, 136 LHA yang memuat kesalahan terkait pemberitahuan klasifikasi dan pembebanan tarif, 104 LHA yang memuat kesalahan terkait pemberitahuan jumlah dan jenis serta 63 LHA yang memuat kesalahan terkait penyalahgunaan fasilitas. Dari 388 LHA yang terbit tersebut, diketahui bahwa jenis pelanggaran kepabeanan yang tertinggi yang ditemukan pada audit kepabeanan pada tahun 2018 berasal dari kesalahan terkait pemberitahuan nilai pabean yaitu sebanyak 311 LHA sedangkan jenis pelanggaran kepabeanan yang terendah yang ditemukan pada audit kepabeanan pada tahun 2018 berasal dari kesalahan terkait pemberitahuan penyalahgunaan fasilitas yaitu sebanyak 63 LHA.

Jumlah pelanggaran kepabeanan per jenis pelanggaran yang ditemukan saat audit kepabeanan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan

Cukai tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan fluktuasi seperti yang digambarkan pada gambar 4.3. di bawah ini.

Gambar 4.3. Jumlah Pelanggaran Kepabeanaan



Sumber: Diolah dari Data Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Kualitas Audit, Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai, 2019.

Pada gambar 4.3. di atas menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran kepabeanaan yang ditemukan saat audit kepabeanaan terkait pemberitahuan nilai pabean tahun 2015 adalah sebanyak 338 LHA. Pada tahun 2016 jumlah pelanggaran kepabeanaan terkait pemberitahuan nilai pabean ini mengalami penurunan menjadi 315 LHA. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah pelanggaran kepabeanaan terkait pemberitahuan nilai pabean kembali mengalami penurunan menjadi 268 LHA dan pada tahun 2018 jumlah pelanggaran kepabeanaan terkait pemberitahuan nilai pabean mengalami peningkatan menjadi 311 LHA.

Untuk jumlah pelanggaran kepabeanaan yang ditemukan saat audit kepabeanaan terkait pemberitahuan klasifikasi dan pembebanan tarif tahun

2015 adalah sebanyak 261 LHA. Pada tahun 2016 jumlah pelanggaran kepebeanaan terkait pemberitahuan klasifikasi dan pembebanan tarif ini mengalami penurunan drastis menjadi 120 LHA. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah pelanggaran kepebeanaan terkait pemberitahuan klasifikasi dan pembebanan tarif mengalami peningkatan menjadi 161 LHA dan pada tahun 2018 jumlah pelanggaran kepebeanaan terkait pemberitahuan klasifikasi dan pembebanan tarif mengalami penurunan menjadi 136 LHA.

Untuk jumlah pelanggaran kepebeanaan yang ditemukan saat audit kepebeanaan terkait pemberitahuan jumlah dan jenis tahun 2015 adalah sebanyak 157 LHA. Pada tahun 2016 jumlah pelanggaran kepebeanaan terkait pemberitahuan jumlah dan jenis ini mengalami penurunan drastis menjadi 84 LHA. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah pelanggaran kepebeanaan terkait pemberitahuan jumlah dan jenis kembali mengalami penurunan menjadi 67 LHA dan pada tahun 2018 jumlah pelanggaran kepebeanaan terkait pemberitahuan jumlah dan jenis mengalami peningkatan menjadi 105 LHA.

Untuk jumlah pelanggaran kepebeanaan yang ditemukan saat audit kepebeanaan terkait penyalahgunaan fasilitas tahun 2015 adalah sebanyak 95 LHA. Pada tahun 2016 jumlah pelanggaran kepebeanaan terkait penyalahgunaan fasilitas ini mengalami penurunan menjadi 92 LHA. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah pelanggaran kepebeanaan terkait penyalahgunaan fasilitas kembali mengalami penurunan menjadi 50 LHA dan pada tahun 2018 jumlah pelanggaran kepebeanaan terkait penyalahgunaan fasilitas mengalami peningkatan menjadi 63 LHA.

Berdasarkan gambar dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pelanggaran kepabeanan yang paling banyak ditemukan saat pelaksanaan audit kepabeanan (PCA) adalah pelanggaran kepabeanan terkait kesalahan pemberitahuan nilai pabean.

7. Penetapan Audit dan Tingkat *Hit rate* Audit Kepabeanan pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

Sebelum mengetahui efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan (PCA), penulis terlebih dahulu menjabarkan jenis penetapan yang dilakukan atas audit kepabeanan. Penetapan audit merupakan mekanisme tindak lanjut hasil audit. Laporan Hasil Audit (LHA) sebagai produk akhir dari pelaksanaan audit kepabeanan digunakan sebagai dasar penetapan tagihan ataupun sanksi administrasi di bidang kepabeanan dalam bentuk penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, penetapan Pejabat Bea dan Cukai, dan penerbitan Surat Tindak Lanjut Hasil Audit (STLHA). Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai telah melakukan 1.641 kali audit reguler dengan 36 LHA diterbitkan tanpa surat penetapan (tagihan nihil) dan 1.605 LHA diterbitkan dengan surat penetapan.

Dalam hal efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan, indikator yang digunakan adalah persentase *hit rate* audit kepabeanan. Semakin banyak jumlah LHA yang diterbitkan tanpa surat penetapan (tagihan nihil) menunjukkan tingkat *hit rate* audit kepabeanan yang rendah yang artinya bahwa pengguna jasa telah patuh terhadap ketentuan kepabeanan yang berlaku (ketentuan terkait pemberitahuan nilai pabean, tarif, jumlah dan jenis

barang maupun penggunaan fasilitas) sehingga dalam pelaksanaan audit kepatuhan tidak ditemukan pelanggaran (temuan). Dan sebaliknya, Semakin banyak LHA yang diterbitkan dengan surat penetapan menunjukkan tingkat *hit rate* audit kepatuhan yang tinggi yang artinya bahwa pengguna jasa belum mematuhi ketentuan kepatuhan yang berlaku (ketentuan terkait pemberitahuan nilai pabean, tarif, jumlah dan jenis barang maupun penggunaan fasilitas) sehingga dalam pelaksanaan audit kepatuhan masih ditemukan pelanggaran (temuan).

Untuk menghitung persentase *hit rate* audit kepatuhan sebagai salah satu indikator untuk mengukur efektivitas pelaksanaan audit kepatuhan (PCA), maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Hit rate Audit Kepatuhan} = \frac{\text{Jumlah LHA yang terbit dengan Surat Penetapan}}{\text{Total LHA yang terbit}} \times 100 \%$$

Jumlah LHA yang diterbitkan dengan surat penetapan dan tanpa surat penetapan (tagihan nihil) disajikan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 LHA Yang Diterbitkan Surat Penetapan dan Tanpa Surat Penetapan

Tahun Anggaran	Jumlah LHA yang Diterbitkan Surat Penetapan	Jumlah LHA yang Diterbitkan Tanpa Surat Penetapan (Nihil)	Total LHA yang Terbit	Persentase LHA yang Diterbitkan Tanpa Surat Penetapan Terhadap Total LHA yang Terbit	Persentase <i>Hit rate</i> Audit Kepatuhan
2015	459	14	473	2.96	97.04
2016	387	11	398	2.76	97.24
2017	377	5	382	1.31	98.69
2018	382	6	388	1.55	98.45

Sumber: Diolah dari Data Subdit Pelaksanaan Audit, Direktorat Audit Kepatuhan dan Cukai, 2019.

Berdasarkan table 4.2 di atas, menunjukkan jumlah LHA yang diterbitkan tanpa surat penetapan (tagihan nihil) pada tahun 2015 adalah

sebanyak 14 LHA atau 2.96 % dari total LHA yang terbit dengan persentase *hit rate* pelaksanaan audit kepabeanan mencapai 97.04% yang berarti bahwa dari 100 perusahaan yang dilakukan audit kepabeanan akan ditemukan sekitar 97 perusahaan yang tidak patuh dan terkena sejumlah tagihan audit. Pada tahun 2016 jumlah LHA yang diterbitkan tanpa surat penetapan (tagihan nihil) turun menjadi 11 LHA atau 2.76 % dari total LHA yang terbit dengan persentase *hit rate* pelaksanaan audit kepabeanan mencapai 97.24% yang berarti bahwa dari 100 perusahaan yang dilakukan audit kepabeanan akan ditemukan sekitar 97 perusahaan yang tidak patuh dan terkena sejumlah tagihan audit.

Pada tahun 2017 jumlah LHA yang diterbitkan tanpa surat penetapan (tagihan nihil) kembali mengalami penurunan menjadi 5 LHA atau 1.31 % dari total LHA yang terbit dengan persentase *hit rate* pelaksanaan audit kepabeanan mencapai 98.69% yang berarti bahwa dari 100 perusahaan yang dilakukan audit kepabeanan akan ditemukan sekitar 98 perusahaan yang tidak patuh dan terkena sejumlah tagihan audit. Kemudian pada tahun 2018 jumlah LHA yang diterbitkan tanpa surat penetapan (tagihan nihil) meningkat menjadi 6 LHA atau 1.55 % dari total LHA yang terbit dengan persentase *hit rate* pelaksanaan audit kepabeanan mencapai 98.45% yang berarti bahwa dari 100 perusahaan yang dilakukan audit kepabeanan akan ditemukan sekitar 98 perusahaan yang tidak patuh dan terkena sejumlah tagihan audit. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dari tahun 2015-2018 terjadi penurunan jumlah LHA yang diterbitkan tanpa surat penetapan

(tagihan nihil) atau terjadi peningkatan persentase *hit rate* pelaksanaan audit kepebeanaan.

8. Nilai Tagihan atas Audit Kepabeanaan pada Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai

Tagihan atas audit kepebeanaan merupakan konsekuensi dari pelanggaran kepebeanaan yang dilakukan oleh objek audit yang ditemukan saat audit kepebeanaan berlangsung. Tagihan yang ditetapkan dalam surat penetapan terhadap objek audit membuktikan bahwa perusahaan tersebut belum menjalankan ketentuan di bidang kepebeanaan dengan patuh.

Berikut nilai tagihan atas audit kepebeanaan yang ditemukan pada Laporan Hasil Audit (LHA) pada Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Nilai Tagihan atas Audit Kepabeanaan

Tahun Anggaran	Jumlah LHA yang diterbitkan Surat Penetapan	Nilai Tagihan (rupiah)	Rata-rata Nilai Tagihan per LHA yang Diterbitkan Surat Penetapan (rupiah)
2015	459	2.117.739.017.828	4.613.810.497
2016	387	1.439.379.520.240	3.719.326.926
2017	377	1.406.916.482.000	3.731.873.958
2018	382	1.601.880.725.000	4.193.405.040

Sumber: Diolah dari Data Subdit Pelaksanaan Audit, Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai, 2019.

Berdasarkan table 4.3 di atas, menunjukkan bahwa nilai tagihan atas audit kepebeanaan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 2.117.739.017.828 atau dengan rata-rata nilai tagihan per LHA yang diterbitkan surat penetapan adalah sebesar Rp 4.613.810.497. Pada tahun 2016 nilai tagihan atas audit kepebeanaan adalah sebesar Rp 1.439.379.520.240 atau dengan rata-rata nilai tagihan per LHA yang diterbitkan surat penetapan adalah sebesar Rp

3.719.326.926. Pada tahun 2017 nilai tagihan atas audit kepabeanan adalah sebesar Rp 1.406.916.482.000 atau dengan rata-rata nilai tagihan per LHA yang diterbitkan surat penetapan adalah sebesar Rp 3.731.873.958. Pada tahun 2018 nilai tagihan atas audit kepabeanan adalah sebesar Rp 1.601.880.725.000 atau dengan rata-rata nilai tagihan per LHA yang diterbitkan surat penetapan adalah sebesar Rp 4.193.405.040.

Jika dilihat dari nilai tagihan audit kepabeanan yang disajikan dalam table 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan nilai tagihan pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, kemudian pada tahun 2017 terjadi kenaikan nilai tagihan atas audit kepabeanan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2018 kembali terjadi kenaikan nilai tagihan atas audit kepabeanan dibandingkan tahun sebelumnya.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Pelaksanaan *Post Clearance Audit* (PCA) Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pengguna Jasa Pada Direktorat Audit Kepabeanan Dan Cukai

Istilah efektivitas menunjukkan hubungan antara *output* dan tujuan yang diharapkan. Semakin besar *output* terhadap tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini, indikator keefektifan pelaksanaan audit kepabeanan (PCA) adalah persentase LHA yang diterbitkan tanpa surat penetapan terhadap total LHA yang terbit, persentase *hit rate* audit kepabeanan, serta nilai tagihan atas audit kepabeanan. Semakin tinggi persentase LHA yang diterbitkan tanpa surat penetapan (tagihan nihil) terhadap jumlah LHA yang terbit dan semakin rendah

persentase *hit rate* audit kepatuhan, menunjukkan semakin efektif pelaksanaan *post clearance audit* (PCA). Selain itu, semakin rendah nilai tagihan atas audit kepatuhan menunjukkan bahwa pengguna jasa telah mematuhi ketentuan kepatuhan yang berlaku yang artinya pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) telah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan persentase LHA yang diterbitkan tanpa surat penetapan terhadap total LHA yang terbit sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 secara keseluruhan mengalami penurunan yaitu berada di kisaran kurang dari 3%. Demikian juga persentase *hit rate* audit kepatuhan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan yaitu sekitar lebih dari 97% yang artinya bahwa dari 100 perusahaan yang dilakukan audit kepatuhan ditemukan sekitar lebih dari 97 perusahaan yang tidak patuh dan terkena sejumlah tagihan audit. Selain itu, indikator keefektifan pelaksanaan PCA juga diukur dari nilai tagihan atas audit kepatuhan. Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai tagihan pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, kemudian pada tahun 2017 nilai tagihan atas audit kepatuhan justru mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2018 kembali terjadi kenaikan nilai tagihan atas audit kepatuhan dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya audit kepatuhan (PCA) adalah untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan kepatuhan yang berlaku. Dengan semakin seringnya frekuensi audit yang diterima oleh pengguna jasa, diharapkan selain akan meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman atas peraturan di bidang kepabeanan, juga diharapkan semakin berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengguna jasa itu sendiri. Namun, jika melihat persentase LHA yang diterbitkan tanpa surat penetapan terhadap total LHA yang terbit yang cukup rendah yakni kurang dari 3%, dan persentase *hit rate* audit kepabeanan yang cukup tinggi yakni lebih dari 97% serta nilai tagihan audit yang fluktuatif dan masih tinggi menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai tergolong tidak efektif.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingginya Tingkat *Hit Rate* Audit Kepabeanan Pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

Tingkat *hit rate* audit kepabeanan menunjukkan tingkat pelanggaran yang ditemukan saat dilakukannya audit kepabeanan. Tingkat *hit rate* audit kepabeanan dapat dilihat dari jumlah LHA yang diterbitkan dengan surat penetapan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa tingkat *hit rate* audit kepabeanan pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai tahun 2015-2018 adalah sekitar lebih dari 97% yang artinya bahwa dari 100 perusahaan yang dilakukan audit kepabeanan ditemukan sekitar lebih dari 97 perusahaan yang tidak patuh dan terkena sejumlah tagihan audit. Tingginya tingkat *hit rate* audit kepabeanan menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai tergolong tidak efektif. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat *hit rate* audit kepabeanan pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kesadaran dan motivasi pengguna jasa untuk melaporkan dan melunasi kewajiban kepabeanannya.
- b. Rendahnya pengetahuan pengguna jasa akan ketentuan/ peraturan kepabeanan yang berlaku.
- c. Kondisi keuangan pengguna jasa yang tidak memungkinkan untuk membayar seluruh jumlah kewajiban kepabeanan yang sebenarnya harus dibayar.
- d. Adanya perilaku pengguna jasa yang sengaja melakukan penghindaran atas kewajiban perpajakan secara ilegal (*tax evasion*).
- e. Keadaan perekonomian yang sulit yang berdampak pada menurunnya omzet yang diperoleh oleh pengguna jasa ditambah lagi harus melunasi kewajiban kepabeanannya.

3. Kendala saat Melaksanakan *Post Clearance Audit* (PCA) dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pengguna Jasa Kepabeanan

Dalam melaksanakan audit kepabeanan (PCA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai menemukan sejumlah kendala. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa fungsional auditor dan pejabat di lingkungan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, sejumlah kendala yang ditemukan saat melaksanakan audit kepabeanan (PCA) adalah sebagai berikut:

- a. Sistem audit kepabeanan dan sistem pemeriksaan pabean di kawasan *border line* belum terintegrasi dengan baik. Saat ini koordinasi terkait dengan pertukaran data dan informasi yang ada di Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai masih dilangsungkan secara formal dengan sistem surat-menyerat. Sistem ini membutuhkan waktu yang lama dan terkadang agak sulit untuk memperoleh informasi maupun data tersebut dari unit lain bila data bersifat sensitif. Hasil audit yang seharusnya menjadi salah satu bahan untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi yang nantinya dapat menjadi masukan bagi unit pabean lain ketika harus melakukan kegiatan pengawasan maupun pelayanan di kawasan *border line* tidak ter-*capture* dengan baik. Akibatnya pelanggaran yang telah ditemukan saat audit kepabeanan tidak dapat ditindaklanjuti oleh pemeriksa di kawasan *border line*.

- b. Sinergisitas di antara unit kepabeanan masih sangat rendah. Unit pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dan unit lain di kawasan *border line* masih bekerja sendiri-sendiri dalam memonitoring tindak lanjut hasil audit kepabeanan. Setelah pelaksanaan audit kepabeanan (PCA) selesai, tim audit tidak dapat lagi melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit. Hal ini dikarenakan beban kerja auditor yang begitu tinggi. Dalam hal ini, pihak yang dapat melakukan monitoring adalah kantor pengawasan dan pelayanan yang membawahi pengawasan dan pelayanan dimana objek audit berada. Selama ini monitoring yang dilakukan oleh pengawasan dan pelayanan hanya sebatas realisasi jumlah tagihan yang sudah dibayar dan bukan monitoring terkait penyempurnaan sistem pengawasan apakah seluruh rekomendasi audit telah dilaksanakan.
- c. Kurangnya sosialisasi akan ketentuan kepabeanan kepada seluruh pengguna jasa yang mengakibatkan banyak para pengguna jasa masih

belum sepenuhnya memahami peraturan kepabeanan. Selain itu adanya beberapa ketentuan kepabeanan yang multitafsir yang membuat sejumlah pengguna jasa salah dalam menafsirkan ketentuan kepabeanan tersebut. Sehingga ketika dilakukan audit kepabeanan, ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan pengguna jasa.

- d. Rendahnya motivasi dari pengguna jasa dalam memenuhi seluruh kewajiban kepabeanannya. Hal ini dikarenakan perilaku pengguna jasa yang sengaja melakukan penghindaran atas kewajiban perpajakan secara illegal (*tax evasion*).
- e. Tidak adanya kemauan pengguna jasa dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah disebutkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) sehingga ketika dilakukan audit kepabeanan lagi, akan ditemukan kesalahan yang sama dengan rekomendasi audit yang sama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *post clearance audit* (PCA) pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai tergolong tidak efektif. Hal ini terlihat dari tingginya persentase *hit rate* audit kepabeanan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan secara keseluruhan cenderung mengalami kenaikan yaitu sekitar lebih dari 97% yang artinya bahwa dari 100 perusahaan yang dilakukan audit kepabeanan ditemukan sekitar lebih dari 97 perusahaan yang tidak patuh dan terkena sejumlah tagihan audit. Selain itu, tingkat keefektifan pelaksanaan PCA juga diukur dari nilai tagihan atas audit kepabeanan dan jumlah pelanggaran kepabeanan. Secara keseluruhan tingkat pelanggaran kepabeanan yang dilakukan oleh pengguna jasa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 masih tinggi dan pelanggaran terbanyak didominasi oleh pelanggaran terkait kesalahan pemberitahuan nilai pabean.
2. Tingginya tingkat *hit rate* audit kepabeanan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah rendahnya kesadaran pengguna jasa untuk melaporkan dan melunasi kewajiban kepabeanannya, kurangnya pemahaman para pengguna jasa atas ketentuan kepabeanan, serta faktor perilaku pengguna jasa itu sendiri yang cenderung melakukan penghindaran atas kewajiban perpajakan secara illegal (*tax evasion*).

3. Dalam pelaksanaan audit kepabeanan (PCA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai menemukan sejumlah kendala yaitu sistem audit kepabeanan dan sistem pemeriksaan pabean di kawasan *border line* belum terintegrasi dengan baik, sinergisitas di antara unit kepabeanan masih sangat rendah, kurangnya sosialisasi akan ketentuan kepabeanan kepada seluruh pengguna jasa, rendahnya motivasi dari pengguna jasa dalam memenuhi seluruh kewajiban kepabeanannya serta tidak adanya kemauan pengguna jasa dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah disebutkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA). Kendala tersebut menjadi penghambat Direktorat Audit Kepabeanan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa lewat pelaksanaan kegiatan audit kepabeanan (PCA).

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut.:

1. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai agar melakukan suatu koordinasi dengan membentuk suatu sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan berbagai unit seperti kantor pengawasan dan pelayanan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pendeteksi dan pencegah atas ketidakjujuran pengguna jasa dengan lebih baik. Perlu dibuat suatu Peraturan setingkat Peraturan Direktur Jenderal agar dibangun suatu sistem terintegrasi yang menghubungkan antara kantor pelayanan dan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai sehingga ada usaha saling mendukung di antara kantor

pengawasan dan pelayanan dan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan.

2. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai melalui Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Kualitas Audit agar meneruskan hasil audit baik berupa tagihan maupun rekomendasi perbaikan kepada kantor pengawasan dan pelayanan. Kantor pengawasan dan pelayanan selain melakukan penagihan, juga memberikan pembinaan/*coaching* kepada perusahaan yang tersebut. Pembinaan/*coaching* tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atas peraturan di bidang kepabeanan, dan juga diharapkan semakin berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengguna jasa itu sendiri. Namun demikian, tetap harus ada unit *in charge* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengawasi kegiatan itu, dan yang paling logis adalah Direktorat Teknis Kepabeanan.
3. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai agar terus melakukan upaya-upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa berupa pelaksanaan kegiatan sosialisasi atas peraturan-peraturan di bidang kepabeanan dengan harapan para pengguna jasa dapat lebih memahami dan mengerti tentang aturan-aturan kepabeanan sehingga pengguna jasa dapat menghitung dan melaporkan dengan benar bea masuk atau bea keluar, dan pajak dalam rangka impor yang seharusnya dibayar. Jika pengguna jasa telah mengerti dan memahami peraturan di bidang kepabeanan diharapkan kedepannya pengguna jasa semakin patuh dalam arti tidak melakukan kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan nilai pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk atau bea keluar, dan pajak dalam rangka impor serta

tidak melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan lainnya meskipun tanpa dilakukan proses audit kepabeanan.

4. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai melalui kantor pengawasan dan pelayanan agar memberikan sanksi yang lebih tegas bagi para pengguna jasa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah disebutkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) dan mencabut izin impor, ekspor dan fasilitas kepabeanan pada kesempatan pertama jika pengguna jasa terbukti melakukan tindak pelanggaran kepabeanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2012). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*, Edisi Keempat. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Anwar, Syaiful. (2015). *Post Clearance Audit (PCA) Berdasarkan Perspektif World Customs Organization (WCO)*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Arens, Elder, dan Beasley. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance. Pendekatan Terintegrasi*, Edisi Kelima belas Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Daulay, M. T. (2017). Model pengendalian kemiskinan dengan pendekatan diversifikasi usaha, sustainable development goals (sdgs) dan economic value (studi pada daerah pemekaran di sumatera utara). *Qe journal*, 203-221.
- Daulay, M. T., & Sanny, A. (2019). Analysis of Structural Equation Modeling Towards Productivity and Welfare of Farmer's Household in Sub-District Selesai of Langkat Regency. *International Journal of Research and Review*, 117-123.
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Harinurdin, Erwin. (2012). *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Vol. 16:96-104.
- James, Simon dan Clinton Alley. (2010). *Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration*. Munich Personal RePEc Archive: 27-42.
- Kastlunger, Barbara, Erich Kirchler, Luigi Mittone dan Julie Pitters. (2013). *Sequences of Audits, Tax Compliance, and Taxpaying Strategies. Journal of Economics and Psychology* 30:405-418.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Tranformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Nurmantu, Safri. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

- Pangaribuan, Esther R. (2012). *Peranan Audit dalam Sistem Self Assessment di Bidang Kepabeanaan terhadap Penerimaan Negara pada Kanwil V DJBC Bandung*. Karya Akhir. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-33/BC/2017. *Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanaan dan Cukai*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-31/BC/2017. *Standar Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2017. *Tata Laksana Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Rahman, Mariati. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV Sah Media.
- Rusiadi, et.al. (2013). *Metode Penelitian, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Konsep, Kasus dan Aplikasi Spss, Eviews, Amos dan Lisrel*. Medan: USU Press.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index*. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Siagian, Sondang (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden Yield Dan Price Earning Ratio Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Sofjan, Muhammad (2015). *Kepabeanaan Modern Menurut WCO*. Jakarta: Bakti Mulia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Jakarta: Alfabeta.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 j.o Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. *Kepabeanan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Witono, Bayu. (2013). *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, no. 2:196-208.
- Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.